

REKAMAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 14/118

NOMOR KLAS :

ASAL : B / 9 / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 018 /A/JA/02/2010

TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tanggal 31 Mei 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 yang didalam pelaksanaannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010;
 2. Bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 memuat arah kebijakan Kejaksaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan komitmen Kejaksaan dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum di dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464)
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2010;
12. Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 yang sudah dirubah dengan perubahan terakhir Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
16. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-690/A/JA/12/2004 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan;
17. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014.
18. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : 2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010.

Pasal 1

- (1). Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- (2). Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 ini merupakan arah kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
- (3). Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Buku I sebagaimana dimuat dalam Lampiran I, yang terdiri dari :
 - Pendahuluan tentang Latar Belakang, Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2010, Tema dan Pengarusutamaan, Prioritas, Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2010, serta Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2010.
 - Agenda Pembangunan Kejaksaan Tahun 2010 tentang Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kegiatan Pokok Pembangunan, serta Penutup.
 - b. Buku II tentang Matrik Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010, sebagaimana dimuat dalam Lampiran II;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pejabat eselon I, Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung RI, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, dalam :
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. Menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja sebagaimana formulir Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010 dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini; serta
 - c. Dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja.

- (2). Dalam menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b di atas, para Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, serta Kepala Kejaksaan Tinggi, wajib membuat Visi dan Misi masing-masing.

Pasal 3

- (1). Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan membuat laporan keuangan dan kinerja : bulanan, triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung, secara berjenjang, yaitu sebagai berikut :
 - a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ke Kepala Kejaksaan Negeri;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri ke Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - c. Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda masing-masing;
 - d. Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan;
 - e. Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda ke Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan, dan Kepala Biro Perencanaan.
- (3). Akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan bulanan adalah tanggal terakhir dari setiap bulan;
 - b. Laporan triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret, triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni, triwulan ketiga adalah tanggal 30 September dan triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember;
 - c. Laporan tahunan adalah tanggal 31 Desember.
- (4). Selain pelaporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), laporan harus segera disampaikan secara insidentil atas permintaan pimpinan dan/atau atasan langsung.
- (5). Laporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya periode laporan.

Pasal 4

Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan menyusun laporan keuangan dan kinerja triwulanan dan tahunan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010.

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

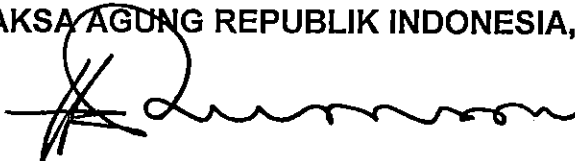
Di dalam penyusunan laporan kinerja agar berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

Pasal 7

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : J a k a r t a
Pada Tanggal : 15 Pebruari 2009,

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke.

HENDARMAN SUPANDJI

dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010.

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

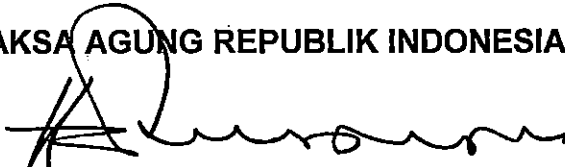
Di dalam penyusunan laporan kinerja agar berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

Pasal 7

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Februari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



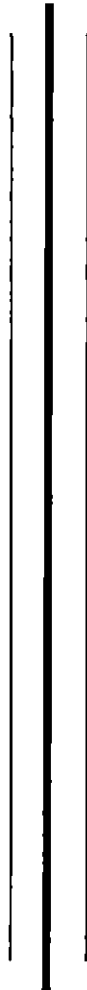
HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		12-2-10
2.	Karo Cana		03-02-2010
3.	Kabag		03-02-2010
4.	Kasubbag		03-02-2010
5.	Pelaksana		03-02-2010
6.	Pengetik		03-02-2010



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010



JAKARTA, FEBRUARI 2010

DAFTAR ISI

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-
...../A/JA/12/2010, TANGGAL FEBRUARI 2010

LAMPIRAN I

	Hal.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2010	39
C. Tema dan Pengarusutamaan, Prioritas, Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2010 serta Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2010	49
1. Tema dan Pengarusutamaan Pembangunan Nasional Tahun 2010	49
2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010	51
3. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2010	57
BAB II AGENDA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2010	59
A. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia	59
B. Tujuan dan Sasaran	60
1. Tujuan	60
2. Sasaran	63
C. Strategi dan Kegiatan Pokok Pembangunan	79
1. Strategi Pembangunan	79
2. Kegiatan Pokok Dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010	81
BAB III PENUTUP	94

LAMPIRAN II

- Perencanaan Strategik (Formulir RS)
- Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 (Formulir RKT)
- Rencana Kerja Tahunan Jaksa Agung Muda Pembinaan Tahun 2010
- Rencana Kerja Tahunan Jaksa Agung Muda Intelijen Tahun 2010
- Rencana Kerja Tahunan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tahun 2010
- Rencana Kerja Tahunan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Tahun 2010
- Rencana Kerja Tahunan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2010
- Rencana Kerja Tahunan Jaksa Agung Muda Pengawasan Tahun 2010
- Rencana Kerja Tahunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2010
- Rencana Kerja Tahunan Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri Tahun 2010
- Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hukum merupakan landasan penyelenggaraan negara dan landasan pemerintahan untuk memenuhi pencapaian tujuan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk itu, supremasi hukum dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, tidak henti-hentinya diupayakan pada setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih pada kurun waktu pemerintahan saat ini di era reformasi. Penegakan hukum dalam mewujudkan supremasi hukum adalah bagian dari seluruh aktivitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan hukum yaitu tegaknya keadilan dan kepastian hukum secara seimbang, serta terwujudnya ketertiban dalam penataan kehidupan bermasyarakat. Posisi strategis hukum dalam pelaksanaan pemerintah, telah digambarkan dalam kerangka pembangunan nasional, bahwa sistem dan politik hukum di Indonesia pada dasarnya sangat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu, karena arah kebijakan pembangunan nasional tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari hukum tertulis, termasuk di dalamnya adanya unsur penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menghindari adanya praktik-praktik yang bersifat diskriminatif, sehingga kelangsungan proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam perkembangan penegakan hukum akhir-akhir ini, timbul persepsi skeptisisme dari beberapa kalangan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan aparaturnya yang menilai bahwa kualitas penegakan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat masih jauh yang diharapkan. Meskipun keberhasilan lembaga penegak hukum dalam

menangani berbagai perkara tindak pidana, terutama penanganan perkara tindak pidana korupsi, dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas perkara yang diajukan ke Pengadilan. Dapat diilustrasikan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, khususnya dalam tahap penuntutan perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2007 sebanyak 512 perkara, pada tahun 2008 sebanyak 1.114 perkara, dan pada tahun 2009 (sampai dengan 8 Desember 2009) sebanyak 1.298 perkara. Walaupun ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan setiap tahunnya, tetapi sikap skeptisisme beberapa kalangan masyarakat masih ada dan harus direspon dengan baik sebagai suatu dinamika persepsi hukum masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan, untuk dilakukan pembenahan serta perbaikan kinerja, baik terhadap sarana dan prasarana termasuk anggaran pelaksanaan kegiatan program kerja, tata laksana, maupun kualitas sumber daya manusia.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi sentral dan strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakan hukum yang optimal, nyata, dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, meliputi kegiatan :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 30 ayat 1) :
 - a. Melakukan penuntutan;

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (Pasal 30 ayat 2).
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan (Pasal 30 ayat 3) :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta penyusunan statistik kriminal.
4. Tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 32).

Dalam rangka mendukung proses pembangunan nasional serta pelaksanaan kinerja secara efektif, efisien, tertata dan berkesinambungan, untuk menghasilkan kualitas kerja yang optimal serta nyata sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka Kejaksaan menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (RENJA Kejaksaan) Tahun 2010, yang merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025, serta kelanjutan dari Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2009. Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Termasuk tindak lanjut hasil rapat kerja Kejaksaan RI tahun 2009 dengan memperhatikan keberhasilan, kendala/hambatan/permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi dalam tahun 2010.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, disebutkan bahwa sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil sebagaimana dimaksud dalam tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025, maka pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang, khusus terkait dengan bidang Hukum dan HAM, diarahkan pada pencapaian sasaran pokok berupa :

a. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam rangka memperkuat daya saing bangsa adalah dengan melakukan reformasi di bidang hukum dan aparaturnya.

Pembangunan hukum diarahkan untuk terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

b. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan, yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
2. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.
3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.
4. Memantapkan pelebagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.
5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi mandiri, serta adanya kemandirian nasional.

Prioritas RPJPN 2005 – 2025 tahap kedua dalam RPJMN 2010 – 2014 yaitu memantapkan penataan kembali NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu pokok bahasan dalam pengarahannya Presiden RI dalam pelaksanaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2010-2014 tanggal 11 – 13 Desember 2009 yang diselenggarakan

oleh Kementerian Negara PPN/Bappenas. Dalam pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : "Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan". Selanjutnya Visi tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Misi yaitu : 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; 2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi; 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Sedangkan Visi Indonesia 2014 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 adalah : **"Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan"**, dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Kesejahteraan Rakyat** : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Demokrasi** : Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
- **Keadilan** : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Usaha-usaha dalam perwujudan Visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam Misi Pemerintah tahun 2010-2014, sebagai berikut :

- Misi 1 : Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera.
- Misi 2 : Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi.
- Misi 3 : Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2010-2014 tersebut, ditetapkan 5 (lima) agenda utama Pembangunan Nasional di tahun 2010-2014, yaitu :

1. **Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.**

Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas dari pemerintah mendatang. Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program

pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan, untuk itu, reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh kementerian/lembaga untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan kementerian/lembaga dan penanggulangan korupsi.

3. Penegakan Pilar Demokrasi.

Wujud dari Indonesia yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya *checks and balances*, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender.

4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi.

Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya "rule of law". Oleh karena itu agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam periode tahun 2010-2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat. Terkait dengan kepastian usaha, salah satu persoalan yang dianggap kerap mengganggu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim

investasi yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Agenda dalam bidang hukum juga mencakup proses pembuatan undang-undang, proses penjabarannya, proses pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum. Selain itu wujud dari agenda hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas. Hal ini semua akan membantu di dalam upaya konsolidasi demokrasi. Penegakan hukum merupakan elemen yang sangat penting di dalam pemberantasan korupsi.

Selama ini, telah dan terus dilakukan pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan harus diperkecil. Demikian juga hambatan pada implementasi peraturan perundang-undangan harus dihilangkan. Akan terus diupayakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Dalam usaha pemberantasan korupsi, berbagai kasus telah ditindaklanjuti tanpa pandang bulu. Proses penegakan hukum dalam bidang korupsi dilakukan tanpa tebang pilih. Semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum.

Selanjutnya, permasalahan terkait dengan struktur hukum akan diatasi dengan peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun aparat penegak hukum mulai dari Polisi, **Jaksa**, sampai kepada Hakim serta Pengacara benar-benar harus menegakkan aturan main dan tatanan hukum yang pasti agar hukum semakin tegak dan pasti.

5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Perwujudan keadilan keikutsertaan (Inklusif) dapat diwujudkan dalam berbagai dimensi. Dalam bidang ekonomi, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan terpinggirkan. Dalam bidang sosial-politik, perwujudan keadilan keikutsertaan (Inklusif) dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politik dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

Sasaran pembangunan yang akan dicapai tahun 2010-2014 adalah :

1. Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan.

Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintahan akan terus melanjutkan kebijakan makro ekonomi yang terukur dan berhati-hati, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 4 – 6 persen pertahun.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Di bidang kesehatan, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi, dan kematian ibu melahirkan.

Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan.

Bidang energi membangun ketahanan energi dengan mencapai diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda, meningkatkan efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi, dan memproduksi energi yang bersih dan ekonomis.

Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, terus dilakukan reboisasi, penghutanan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon.

Bidang infrastruktur meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditujukan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan.

Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), langkah-langkah yang dilakukan adalah meningkatkan dan memajukan UKM dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran, melaksanakan kebijakan

pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.

2. **Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi.**

Sasaran penegakan pilar demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi di Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Dengan demikian fungsi *check and balances* dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif, sehingga penyelenggara negara tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi. Sasaran lain adalah menjamin setiap lima tahun terselenggaranya proses pemilu yang memenuhi azas-azas demokrasi yang baik, yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara untuk dapat melaksanakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab.

3. **Sasaran Penegakan Hukum.**

Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum. Sasaran tersebut tercermin dari :

- a. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan, dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum (Kepolisian dan **Kejaksaan**).
- b. Dengan demikian reformasi Kepolisian dan **Kejaksaan**, dan lembaga peradilan harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sasaran berupa muncul dan tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum karena mereka dipercaya akan selalu melindungi masyarakat berdasarkan azas keadilan dan kepatuhan pada aturan dan hukum tanpa pembedaan serta diskriminasi.
- c. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien.

Sasaran lain yang ingin dicapai adalah : Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009.

Berdasarkan 5 (lima) Agenda Pembangunan Nasional 2010-2014 yang telah disebutkan di atas, selanjutnya ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014, yang terdiri dari :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Pendidikan.
3. Kesehatan.
4. Penanggulangan Kemiskinan.
5. Ketahanan Pangan.
6. Infrastruktur.
7. Iklim Investasi dan Bisnis.
8. Energi.
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik.
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Di samping sebelas Prioritas Nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan; di bidang perekonomian; dan di bidang kesejahteraan rakyat.

Khusus **Kejaksaan**, Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014 yang harus dilaksanakan terdapat dalam prioritas :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Tema dari prioritas ini adalah : Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik. Substansi inti dari prioritas ini, khusus mengenai penegakan hukum adalah adanya peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum. Pada dasarnya, Prioritas Nasional "*Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*" merupakan upaya untuk perbaikan infrastruktur lunak.

Khusus terkait dengan bidang tugas Kejaksaan dalam prioritas ini mencakup masalah **Penegakan Hukum**, yaitu peningkatan integrasi

dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum, dengan **substansi inti/kegiatan prioritas** yang harus dilaksanakan adalah penyelenggaraan "Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan", dengan **sasaran** : Meningkatkan kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan. **Indikator** yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional yang akan dilaksanakan, dengan **target** pada tahun 2010 sebanyak 35 diklat; tahun 2011 sebanyak 36 diklat; tahun 2012 sebanyak 36 Diklat; tahun 2013 sebanyak 38 diklat; dan tahun 2014 sebanyak 40 diklat.

2. Pencapaian Prioritas Nasional Lainnya di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam prioritas ini, yang terkait dengan bidang tugas Kejaksaan mencakup :

a. Penguatan dan Pemantapan Hubungan Kelembagaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Substansi inti / kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan adalah :

a. *Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.* **Sasaran** yang hendak dicapai adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel. **Indikator**-nya adalah jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan, dengan **target** penanganan perkara dalam tahap penyidikan yang diselesaikan pada tahun 2010 sebanyak 145 perkara; tahun 2011 sebanyak 145 perkara; tahun 2012 sebanyak 145 perkara; tahun 2013 sebanyak 145 perkara dan tahun 2014 sebanyak 145 perkara.

b. *Peningkatan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.* **Sasaran** yang hendak dicapai adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel. **Indikator**-nya adalah jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan, dengan **target** perkara yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan pada tahun 2010 sebanyak 145 perkara; tahun 2011 sebanyak 100 perkara; tahun 2012 sebanyak 100

perkara; tahun 2013 sebanyak 100 perkara; tahun 2014 sebanyak 100 perkara.

- c. *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejati, Kejari dan Cabjari*. **Sasaran** yang hendak dicapai adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan di daerah. **Indikator**-nya adalah jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari, dengan **target** perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2010 sebanyak 1.700 perkara, tahun 2011 sebanyak 1.400 perkara; tahun 2012 sebanyak 1.400 perkara; tahun 2013 sebanyak 1.400 perkara; tahun 2014 sebanyak 1.400 perkara.

- b. Pengembalian aset (*asset recovery*).

Substansi inti / kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan adalah Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum. **Sasaran** yang hendak dicapai dalam kegiatan prioritas ini adalah meningkatnya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. **Indikator**-nya adalah jumlah kegiatan kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA dalam rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri. **Target** yang harus dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini ada tahun 2010 sebanyak 7 kegiatan; tahun 2011 sebanyak 8 kegiatan; tahun 2012 sebanyak 10 kegiatan; tahun 2013 sebanyak 10 kegiatan; dan tahun 2014 sebanyak 10 kegiatan.

- c. Penguatan Perlindungan HAM.

Substansi inti / kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan adalah :

a. *Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat.*

Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan prioritas ini adalah meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. **Indikator**-nya adalah jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan. **Target** yang harus dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini ada tahun 2010 sebanyak 10 perkara; tahun 2011 sebanyak 5 perkara; tahun 2012 sebanyak 5 perkara; tahun 2013 sebanyak 5 perkara; dan tahun 2014 sebanyak 5 perkara.

b. *Peningkatan Penuntutan Pelanggaran HAM yang Berat.*

Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan prioritas ini adalah meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. **Indikator**-nya adalah jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap penuntutan. **Target** yang harus dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini ada tahun 2010 sebanyak 5 perkara; tahun 2011 sebanyak 5 perkara; tahun 2012 sebanyak 5 perkara; tahun 2013 sebanyak 5 perkara; dan tahun 2014 sebanyak 5 perkara

Dalam RPJMN 2010 – 2014, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi :

1. **Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan.**

Upaya untuk menciptakan efektivitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui hal-hal sebagai berikut :

a. *Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan*, dilakukan antara lain melalui dukungan penelitian/pengkajian Naskah Akademik.

b. *Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan*, dilakukan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Untuk menjamin tidak adanya kesenjangan substansi dengan kebutuhan masyarakat,

peran masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan perlu diperkuat.

- c. *Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan*, dilakukan melalui kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

2. Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum.

Untuk mencapai kinerja lembaga penegak hukum yang diharapkan, akan dilaksanakan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. *Upaya peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan*, agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh akses yang memadai pada lembaga pengadilan dan mendapatkan kepastian hukum. Hal ini dapat diukur dari rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
- b. *Pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum*, yang perlu didukung oleh profesionalitas aparat penegak hukum yang terdiri atas Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan Petugas Pemasyarakatan. Hal tersebut terkait dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk menangani perkara-perkara yang kompleksitasnya tinggi. Di samping itu, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dimaksudkan juga untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum.
- c. *Perbaikan mekanisme seleksi, promosi, dan mutasi aparat penegak hukum yang bebas KKN, dan sesuai dengan kompetensi*, dapat dilakukan melalui perbaikan sistem karier aparat penegak hukum yang berpengaruh kepada kinerja lembaga penegak hukum secara keseluruhan.
- d. *Perbaikan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas*, dalam rangka mendorong pelaksanaan penegakan hukum yang lebih baik.
- e. *Peningkatan pengawasan eksternal dan internal dari upaya penegakan hukum*, diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- f. *Peningkatan dukungan sarana dan prasarana*, untuk mendukung upaya meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum.

3. **Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan HAM.**

Penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia akan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan hukum, melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. *Pembaruan materi hukum*, yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan melalui pengakuan dan penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan berkeadilan gender ke dalam semua bentuk pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum perlu pula memperhatikan kepastian dan perlindungan hak asasi manusia.
- b. *Peningkatan pemberian bantuan hukum*, merupakan bagian dari tugas dan fungsi pengadilan yang penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pemberdayaan fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk itu perbaikan kebijakan dan mekanisme bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan akan dilakukan agar benar-benar tepat sasaran penggunaannya.

4. **Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).**

Pemerintah yang bersih dan bebas KKN merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, keadilan dan kepentingan masyarakat luas akan terjaga, dan juga berfungsi untuk menunjukkan martabat dan integritas bangsa di mata dunia. Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diperlukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. *Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya*. Penegakan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan dan aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan. Berbagai upaya antara lain melalui peningkatan

kualitas infrastruktur hukum, baik aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana lainnya. Penegakan hukum di bidang korupsi diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

- b. *Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparat negara.* Selain upaya penegakan, diperlukan pula upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan, upaya pencegahan dimaksudkan agar tindakan penyalahgunaan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Tanpa adanya upaya pencegahan, prevalensi penyalahgunaan kewenangan akan terus meluas dan tak dapat ditanggulangi karena terbatasnya kemampuan upaya penegakan hukum untuk melakukan penindakan. Upaya pencegahan ini akan dilakukan antara lain dengan mengembangkan kebijakan dan penegakan sistem integritas aparat, yang merupakan prasyarat penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Hal ini akan dicapai antara lain melalui pemantapan kebijakan pengawasan, peningkatan efektivitas sistem pengawasan, peningkatan kuantitas dan kualitas internal auditor dan pengelolaan keuangan negara, pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman dan peningkatan kapasitas auditor dan pengelola keuangan negara, serta pelaksanaan asistensi, konsultasi dan bimbingan teknis bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Kebijakan lainnya yang akan ditempuh adalah pengembangan kebijakan dan penerapan disiplin pegawai, netralitas PNS, penerapan kode etik, pakta integritas, dan pembatasan konflik kepentingan. Hal ini juga harus disertai dengan penerapan mekanisme sanksi dan pengharagaan yang ketat bagi seluruh pejabat dan pegawai, disertai dengan kebijakan lainnya untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas dan budaya kerja serta profesionalisme di lingkungan PNS. Dengan upaya ini diharapkan etos kerja pegawai negeri yang "bersih, kompeten, dan melayani" dapat segera terwujud. Dalam rangka meminimalkan praktik KKN serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi, akan ditempuh pula

penerapan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

- c. *Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.* Partisipasi masyarakat merupakan *sine qua non* atau prakondisi dari suatu kehidupan demokrasi yang sehat. Masyarakat berperan besar untuk mengawasi dan mengadukan terjadinya malpraktik dan penyalahgunaan wewenang serta untuk membantu pemerintah dalam upaya-upaya pembenahan. Partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi karakteristik penting dari adanya *good governance*.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui berbagai langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. *Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional.* Hal ini akan ditempuh dengan menyusun kebijakan operasional agar kebijakan tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dapat segera dilaksanakan dengan efektif. Sejalan dengan kebijakan tersebut, untuk meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan, akan ditempuh peningkatan kapasitas SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- b. *Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik.* Di samping UU No. 25 Tahun 2009, tentang pelayanan Publik mengamanatkan adanya standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam PP. No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, juga mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun standar pelayanan minimal untuk urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk itu, akan dilakukan fasilitasi untuk mempercepat proses penyusunan SPM oleh berbagai Kementerian/Lembaga. Kemudian untuk berbagai

urusan yang telah ditetapkan SPM-nya, pemerintah akan memfasilitasi pemerintah daerah dalam penerapannya.

- c. *Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.* Evaluasi kinerja pelayanan publik sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan instrument yang kredibel untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu akan dikembangkan instrument penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, serta melakukan pengkajian ulang atas kebijakan pelayanan umum untuk penyempurnaan lebih lanjut.

6. **Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.**

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan. Untuk mencapai hal itu, kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut :

- a. *Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip structure follow function.* Upaya ini meliputi penataan kelembagaan instansi pemerintah agar menjadi lebih proporsional, efektif, dan efisien dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, tidak tumpang tindih antar-unit kerja dan antar-instansi.
- b. *Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintah.* Sasarannya adalah tersusun dan terimplementasikannya bisnis proses dan prosedur standar yang pendek dan sederhana, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan sumber daya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (*e-gov* dan *e-services*) juga akan terus ditingkatkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja. Sejalan dengan kebijakan ini, dalam rangka meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang modern, efisien dan akuntabel akan dikeluarkan kebijakan operasional manajemen kearsipan sebagai tindaklanjut terbitnya UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

- c. *Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur.* Peningkatan kualitas SDM Aparatur Negara diarahkan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera. Untuk itu akan ditingkatkan penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, akan disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen kepegawaian. Beberapa Peraturan Pemerintah juga akan disempurnakan, untuk menjamin adanya (a) penentuan formasi kebutuhan pegawai secara objektif; (b) sistem rekrutmen yang terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi; (c) sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan kompetitif, serta berbasis kompetensi; (d) sistem penilaian kinerja pegawai yang lebih objektif dan berbasis kinerja; (e) penyusunan kebijakan tentang standar kompetensi jabatan untuk mendukung sistem promosi dan mutasi berbasis kompetensi; serta (f) sistem diklat berbasis kompetensi yang serasi dengan sistem promosi dan mutasi yang sehat.

Tidak kurang pentingnya adalah penyempurnaan sistem penggajian dan sistem pensiun yang layak, adil, dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendorong motivasi, semangat berprestasi, dan integritas pegawai. Untuk menunjang pelaksanaan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, akan dilanjutkan upaya pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian nasional untuk menghasilkan data kepegawaian yang lengkap, cepat dan akurat. Di samping itu juga, akan ditingkatkan pusat penilaian kompetensi (*assessment center*) untuk menunjang sistem pembinaan karier pegawai negeri berbasis kompetensi. Berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan akan terus dikembangkan dan disempurnakan, yang disesuaikan dengan perkembangan tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen birokrasi.

Kebijakan lain yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM aparatur adalah (a) revitalisasi penyelenggaraan diklat aparatur; (b) revitalisasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan; serta (c) pengembangan sistem magang pada berbagai institusi berkelas internasional

bagi calon pemangku jabatan tinggi pegawai negeri. Pembinaan pegawai negeri, khususnya pada jabatan tinggi, diarahkan pula untuk menjadikan pimpinan pegawai negeri sebagai aset nasional, termasuk sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam kaitan ini akan dikembangkan kebijakan yang dapat memfasilitasi terjadinya mobilitas vertikal dan horisontal dalam sistem mutasi dan promosi jabatan pegawai negeri.

- d. *Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.* Dalam rangka mewujudkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah, sistematis dan mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas kinerja merupakan faktor penting sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini akan dicapai melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas kinerja, administrasi pemerintahan, kebijakan kontrak kinerja bagi seluruh pejabat dan pegawai, penerapan manajemen kinerja pada instansi pemerintah, serta penerapan *reward and punishment* bagi kinerja instansi pemerintah.

7. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat instansi, akan ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. *Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.* Perluasan dan penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, efektivitasnya akan ditentukan oleh proses koordinasi antar berbagai instansi yang terkait. Dalam kaitan ini, peranan Kemeneg PAN dan RB akan terus diperkuat, dengan segera menetapkan rencana induk atau *grand design* dan *roadmap* reformasi birokrasi, serta penyusunan dan penyempurnaan pedoman/juklak/juknis sebagai pedoman teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Di samping itu, agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, peranan Kemeneg PAN dan RB semakin strategis untuk dapat memberikan sosialisasi, asistensi,

monitoring, evaluasi, dan membuat penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

- b. *Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.* Dengan berpijak atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi tersebut, dan menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi akan berdampak pada kelebihan atau kekurangan pegawai di suatu instansi tertentu, BKN menetapkan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan penataan pegawai, termasuk realikasi pegawai antar Kementerian/Lembaga dan pemberhentian pegawai sebagai langkah terakhir. Karena realokasi pegawai seringkali memerlukan dukungan Diklat, LAN diharapkan dapat memfasilitasinya dengan kebijakan Diklat yang diperlukan.
- c. *Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.* Pelaksanaan reformasi birokrasi instansi yang telah dicanangkan pada tahun 2007 dan dimulai dengan proyek percontohan di Depkeu, MA, dan BPK ini, diharapkan dapat segera diperluas di seluruh instansi. Diharapkan pada tahun 2011 seluruh instansi dan secara bertahap mencapai kinerja yang optimal pada tahun 2014. Secara bertahap, pelaksanaan reformasi birokrasi instansi juga diperluas hingga ke daerah. Dengan skema ini, diharapkan pada tahun 2025, kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mencapai tingkat yang optimal, yaitu mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas disertai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran dari pembangunan bidang Hukum dan Aparatur adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia dan didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab serta profesional, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang bermasalah, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan

pembangunan dan aspirasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

- b. Meningkatnya kinerja lembaga di bidang hukum yang bersih dan berwibawa, yang ditandai dengan diterapkannya sistem peradilan, pelayanan dan bantuan hukum yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.
- c. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, melalui pemberdayaan Panitia RAN HAM Nasional pada seluruh Kementerian/Lembaga, Panitia RAN HAM Daerah pada seluruh provinsi/kabupaten/kota, dan kualitas regulasi yang berspektif HAM, terbentuk dan terlaksananya pedoman dan mekanisme pemajuan HAM, jumlah penanganan perkara-perkara HAM, termasuk perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi dengan capaian sasaran 5,0 pada tahun 2014.
 - Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi di provinsi/kabupaten/kota dengan capaian sasaran 100 % pada tahun 2014.
 - Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan capaian sasaran 100 % pada tahun 2014.
 - Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan capaian sasaran 60 % pada tahun 2014.
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada penduduk dan masyarakat, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi pusat dengan capaian sasaran 8 pada tahun 2014.

- Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi daerah dengan capaian sasaran 8 pada tahun 2014.
 - Meningkatnya Peringkat Kemudahan Berusaha , dengan capaian sasaran 75 pada tahun 2014.
- f. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang ditandai oleh hal-hal berikut :
- Meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan, dengan capaian sasaran 0,5 (skala -2,5 s/d 2,5) pada tahun 2014.
 - Instansi Pemerintah yang akuntabel, dengan capaian sasaran 80 % pada tahun 2014.

Rencana tindak prioritas (kegiatan prioritas) bidang Hukum dan Aparatur, yang merupakan bagian dari prioritas bidang "Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", antara lain sebagai berikut :

1. Fokus Prioritas 2 : **Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum**, dengan Kegiatan Prioritas : *Sistem Informasi Manajemen*, yang termasuk dalam "Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat. Indikator yang hendak dicapai yaitu :

- Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal), dengan target tahun 2010 sebanyak 1 kegiatan, dan pada tahun 2014 sebanyak 1 Kegiatan.
- Jumlah kegiatan Penunjang Operasional Simkari-2, dengan target kegiatan pada tahun 2010 sebanyak 4 kegiatan, dan komulatif kegiatan selama 5 (lima) tahun pada tahun 2014 sebanyak 22 kegiatan.

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Pusat Informasi Data dan Kriminal (PUSINSTAKRIM). Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Bidang**.

2. Fokus Prioritas 2 : **Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum**, dengan Kegiatan Prioritas : *Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan*, yang termasuk dalam "Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 35 Diklat, dan komulatif kegiatan Diklat selama 5 (lima) tahun pada tahun 2014 sebanyak 185 Diklat.

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Pusat Diklat Kejaksaan RI (PUSDIKLAT). Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang**.

3. Fokus Prioritas 2 : **Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum**, dengan Kegiatan Prioritas : *Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri*, yang termasuk dalam "Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : meningkatnya kualitas pembinaan kepegawaian meliputi rekrutmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai. Indikator yang hendak dicapai yaitu :

- Jumlah dokumen *blue print* mengenai rekrutmen pegawai, pola jenjang karier dan mutasi pegawai, dengan target pada tahun 2014 sebanyak 3 dokumen *blue print*.
- Jumlah kegiatan manajemen kepegawaian, dengan target kegiatan pada tahun 2010 sebanyak 6 kegiatan, dan pada tahun 2014 sebanyak 6 kegiatan.

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Pembinaan. Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang**.

4. Fokus Prioritas 2 : **Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum**, dengan Kegiatan Prioritas : *Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum*, yang termasuk dalam "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 100 Laporan Pengaduan (Lapdu), dan komulatif kegiatan selama 5 (lima) tahun pada tahun 2014 sebanyak 2100 Laporan Pengaduan (Lapdu). Pelaksana dari kegiatan ini adalah Inspektur Tindak Pidana Umum pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Bidang**.

5. Fokus Prioritas 2 : **Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum**, dengan Kegiatan Prioritas : *Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen*, yang termasuk dalam "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi Intelijen yang ditindaklanjuti, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 30 Laporan Pengaduan (Lapdu), dan komulatif kegiatan selama 5 (lima) tahun pada tahun 2014 sebanyak 830 Laporan Pengaduan (Lapdu). Pelaksana dari kegiatan ini adalah Inspektur Intelijen pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Bidang**.

6. Fokus Prioritas 2 : **Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum**, dengan Kegiatan Prioritas : *Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara*, yang

termasuk dalam "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, serta perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 10 Laporan Pengaduan (Lapdu), dan komulatif kegiatan selama 5 (lima) tahun pada tahun 2014 sebanyak 810 Laporan Pengaduan (Lapdu). Pelaksana dari kegiatan ini adalah Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Bidang**.

7. Fokus Prioritas 2 : **Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum**, dengan Kegiatan Prioritas : *Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Jajaran Pengawasan di Daerah*, yang termasuk dalam "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejaksaan Tinggi dan jajaran Pengawasan di daerah yang ditindaklanjuti, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 10 Laporan Pengaduan (Lapdu), dan komulatif kegiatan selama 5 (lima) tahun pada tahun 2014 sebanyak 610 Laporan Pengaduan (Lapdu). Pelaksana dari kegiatan ini adalah para Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah. Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Bidang**.

8. Fokus Prioritas 3 : **Peningkatan Penghormatan Terhadap HAM**, dengan Kegiatan Prioritas : *Penanganan Penyidikan Pelanggaran*

HAM yang Berat, yang termasuk dalam "Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang Berat yang diselesaikan, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 10 perkara, dan komulatif kegiatan selama 5 (lima) tahun pada tahun 2014 sebanyak 30 perkara. Pelaksana dari kegiatan ini adalah Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Nasional** dan **Prioritas Bidang**.

9. Fokus Prioritas 3 : **Peningkatan Penghormatan Terhadap HAM**, dengan Kegiatan Prioritas : *Peningkatan Penuntutan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat*, yang termasuk dalam "Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : meningkatnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah perkara pelanggaran HAM yang Berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 5 perkara, dan komulatif kegiatan selama 5 (lima) tahun pada tahun 2014 sebanyak 25 perkara. Pelaksana dari kegiatan ini adalah Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Nasional** dan **Prioritas Bidang**.

10. Fokus Prioritas 4 : **Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme** , dengan Kegiatan Prioritas : *Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, yang termasuk dalam "Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara

cepat, tepat dan akuntabel. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 145 perkara, dan komulatif kegiatan selama 5 (lima) tahun pada tahun 2014 sebanyak 725 perkara. Pelaksana dari kegiatan ini adalah Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang**.

11. Fokus Prioritas 4 : **Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme** , dengan Kegiatan Prioritas : *Peningkatan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, yang termasuk dalam "Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 145 perkara, dan komulatif kegiatan selama 5 (lima) tahun pada tahun 2014 sebanyak 545 perkara. Pelaksana dari kegiatan ini adalah Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang**.

12. Fokus Prioritas 4 : **Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme** , dengan Kegiatan Prioritas : *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri*, yang termasuk dalam "Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, dengan

target pada tahun 2010 sebanyak 1.700 perkara, dan komulatif kegiatan selama 5 (lima) tahun pada tahun 2014 sebanyak 7.300 perkara. Pelaksana dari kegiatan ini adalah para Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah. Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang**.

13. Fokus Prioritas 4 : **Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme** , dengan Kegiatan Prioritas : *Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum*, yang termasuk dalam "Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung".

Sasaran (hasil *outcomes/output*) yang diharapkan yaitu : meningkatnya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah kegiatan kerjasama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA dalam rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 7 kegiatan, dan komulatif kegiatan selama 5 (lima) tahun pada tahun 2014 sebanyak 45 kegiatan. Pelaksana dari kegiatan ini adalah Biro Hukum pada Jaksa Agung Muda Pembinaan. Program dan kegiatan ini termasuk dalam **Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang**.

Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2010 – 2014 merupakan kebijakan yang bersifat implementatif, yang memuat *action plan* yang jelas sasarannya, jelas jumlah biaya yang dibutuhkan, dan jelas pula institusi penanggung jawabnya. Khusus mengenai pembangunan di bidang hukum pada RPJMN 2010 – 2014, diarahkan kepada meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional.

Di samping program prioritas yang ada dalam RPJMN 2010-2014, perlu pula diperhatikan program kegiatan yang ada dalam Strategi Nasional

(Stranas) dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025, yang merupakan cakupan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Stranas dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025. Visi Stranas Pemberantasan Korupsi adalah **“Terbangunnya tata pemerintahan yang bebas dari praktek-praktek korupsi dengan daya dukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem integritas yang terkonsolidasi secara nasional”**. Sedangkan Misi Stranas Pemberantasan Korupsi antara lain :

1. Pengembangan dan peningkatan atas sistem, prosedur, mekanisme dan kapasitas pencegahan korupsi yang terpadu di tingkat pusat dan daerah.
2. Kebijakan membangun, menyinergikan dan meningkatkan sistem, mekanisme, kompetensi dan kapasitas penegakan hukum.
3. Konsistensi reformasi peraturan perundang-undangan nasional dan daerah untuk mendukung pencegahan dan penindakan korupsi.
4. Membangun dan mengkonsolidasikan sistem dan mekanisme nasional penyelamatan aset hasil korupsi.
5. Melaksanakan dan mengembangkan strategi kerjasama daerah, nasional dan internasional dalam pencegahan dan penindakan korupsi secara efektif.
6. Mengembangkan dan mengkonsolidasikan sistem pelaporan kinerja implementasi Stranas Pemberantasan Korupsi pada tingkat pusat dan daerah.

Pelaksanaan Visi dan Misi Strategi Nasional (Stranas) Pemberantasan Korupsi akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam Rencana Aksi, dimana akan dibangun struktur dan kelembagaan (*Clearing House*) untuk memastikan terlaksananya Stranas Pemberantasan Korupsi secara konsisten. Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025, yaitu :

1. Strategi Bidang Pencegahan, yang difokuskan pada kegiatan :
 - 1.1. Peningkatan efektivitas kebijakan dan kelembagaan dalam rangka Pencegahan Korupsi.
 - 1.2. Pelaksanaan transparansi administrasi publik, efektivitas kewajiban pelaporan kepada publik, dan meningkatkan akses publik mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan administrasi publik.

- 1.3. Percepatan reformasi manajemen keuangan negara dan pengadaan barang/jasa publik.
- 1.4. Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi di sektor publik di pusat dan daerah.
- 1.5. Penguatan Komitmen anti-korupsi.
2. Strategi Bidang Penindakan, difokuskan pada kegiatan:
 - 2.1. Mempercepat Penanganan Kasus Korupsi dan Penguatan Koordinasi di antara lembaga penegak hukum.
 - 2.2. Penguatan Kelembagaan Penegakan Hukum.
 - 2.3. Memperkuat kerangka regulasi penegakan hukum.
 - 2.4. Menyusun mekanisme pelaporan dan pengaduan kasus korupsi serta perlindungan hukum bagi masyarakat.
3. Strategi Bidang Harmonisasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dengan fokus kegiatan meminimalkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait upaya pemberantasan korupsi.
4. Strategi Bidang Penyelamatan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, difokuskan pada kegiatan :
 - 4.1. Melaksanakan upaya-upaya penyelamatan aset hasil korupsi dan kerjasama internasional melalui strategi pencegahan pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi.
 - 4.2. Pengembalian aset secara langsung.
 - 4.3. Melakukan pelatihan-pelatihan dan bantuan teknik.
5. Strategi Bidang Kerjasama Internasional Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, difokuskan pada kegiatan peningkatan kerjasama internasional dalam rangka pencegahan, pengembalian aset dan penyelesaian tindak pidana lainnya.
6. Strategi Bidang Koordinasi Dalam Pelaporan Pelaksanaan upaya Pemberantasan Korupsi, difokuskan melalui kegiatan pembentukan mekanisme pengkajian dan pelaporan nasional/internal yang memberikan informasi pelaksanaan ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 di Indonesia berdasarkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil dan pencapaian yang terukur dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

Program kegiatan lain yang perlu pula untuk diperhatikan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010 yaitu Program 100 Hari yang dilaksanakan Kejaksaan, baik yang merupakan Program 100 Hari Prioritas Nasional bidang penegakan hukum maupun Program 100 Hari Kejaksaan RI. Ada beberapa Program 100 Hari baik Prioritas Nasional maupun Kejaksaan yang perlu ditindaklanjuti secara berkesinambungan, antara lain :

1. Program Nasional terkait dengan kinerja Kejaksaan, yaitu :

1.1. **Sinergi kementrian/Lembaga Pusat dan Daerah dalam Percepatan Pelayanan Publik.**

Rencana aksinya adalah mengoptimalkan pelaksanaan dan sosialisasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

1.2. **Reformasi bidang hukum pada aspek SDM dan kelembagaan.**

Rencana aksinya adalah :

- 1). Penyiapan dan langkah awal pelaksanaan restrukturisasi Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian substansial dari reformasi lembaga penegakan hukum.
- 2). Peningkatan profesionalias dan integritas sumber daya manusia.
- 3). Sinkronisasi dan harmonisasi upaya penegakan hukum antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

1.3. **Pemberantasan Terorisme.**

Rencana aksinya adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas Desk Kordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) menjadi Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT) melalui penerbitan Peraturan Presiden.

2. Program Kejaksaan, yaitu .:

2.1. **Pembenahan Sistem Reformasi Birokrasi.**

Rencana aksinya adalah :

- 1). Evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi di bidang penegakan hukum
- 2). Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara secara komprehensif (Sistem Rekrutmen, Pola Karir, Diklat Aparatur, Reward and Punishment, Sistem

Kesejahteraan, Sistem Pensiun, dsb) dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui reformasi kepegawaian

2.2. Peningkatan Kinerja Manajemen Kejaksaan RI.

Rencana aksinya adalah :

- 1). Penyusunan Renstra 2009-2014 Kejaksaan RI.
- 2). Optimalisasi pelaksanaan operasional Simkari II untuk mendukung Reformasi Birokrasi Kejaksaan.
- 3). Menyusun dan menyempurnakan konsep perubahan peraturan tentang "Pedoman Penyusunan Dan Bentuk Naskah Dinas Kejaksaan RI".
- 4). Melaksanakan proses *entry data* dan perbaikan Surat Keputusan konversi Nomor Induk Pegawai.
- 5). Menyusun sistem informasi *on line* Kejaksaan Agung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri.
- 6). Melaksanakan penempatan Jaksa dan Tata Usaha diprioritaskan di wilayah pemekaran dan khususnya wilayah Indonesia bagian timur.
- 7). Melaksanakan Diklat *Training of Trainers (TOT)* dan Diklat-Diklat yang sudah terjadwal.
- 8). Menyelenggarakan latihan terpadu penanggulangan terorisme.
- 9). Melakukan pelatihan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Sentra Sulawesi Selatan.
- 10). Penyediaan aplikasi Kepegawaian, Pidum, Pidsus, Pengawasan, Intelijen, Datun dan Diklat.
- 11). Penyediaan database kepegawaian.

2.3. Pengelolaan Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Rencana aksinya adalah :

- 1). Mendorong terwujudnya peningkatan pelayanan publik dan hak masyarakat atas pelayanan publik di pusat dan di daerah.
- 2). Evaluasi ketersediaan media pengaduan masyarakat pada instansi pemerintah (unit pelayanan publik).

2.4. Penegakan Hukum.

Rencana aksinya adalah :

- 1). Pendelegasian beberapa kewenangan mengenai pengendalian tuntutan pidana kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar proses penanganan perkara menjadi lebih cepat.
- 2). Percepatan penyelesaian rencana tuntutan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari.
- 3).. Percepatan proses upaya hukum, Kejaksaan Tinggi melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi agar putusan banding dapat diterima dengan cepat, sedang untuk tingkat kasasi maupun peninjauan kembali Kejaksaan Agung akan melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.
- 4). Percepatan proses pelaksanaan putusan denda dan perampasan barang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan membentuk tim untuk melakukan inventarisasi.
- 5). Membentuk tim eksaminasi untuk memonitor pelaksanaan kebijakan, guna menghindari terjadinya disparitas penuntutan.
- 6). Percepatan pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, khususnya perkara yang telah ditolak permohonan grasi dan peninjauan kembali.
- 7). Penyidikan TP Korupsi kerugian keuangan negara yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat oleh Kejaksaan Agung dan 7 (tujuh) Kejaksaan Tinggi.

2.5. Dukungan penanganan perkara.

Rencana aksinya adalah :

- 1). Melakukan percepatan penyetoran hasil-hasil dinas dan / atau pendapatan negara bukan pajak.
- 2). Melakukan regulasi atau langkah-langkah percepatan penyelesaian barang rampasan.
- 3). Penyelesaian inventarisasi barang-barang rampasan.
- 4). Melaksanakan percepatan dalam proses penanganan permintaan ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance (MLA)* dari negara-negara sahabat.

2.6. **Peningkatan Administrasi Intelijen Kejaksaan.**

Rencana aksinya adalah Penerbitan Surat Keputusan Jaksa Agung mengenai pencegahan dan penangkalan maupun pencabutan pencegahan, dengan proses penerbitan SK Cekal dalam waktu 7 (tujuh) hari.

2.7. **Peningkatan Kesadaran Hukum.**

Rencana aksinya adalah Penyuluhan hukum melalui tatap muka atau media elektronik.

2.8. **Peningkatan Kinerja Intelijen Kejaksaan.**

Rencana aksinya adalah :

- 1). Melakukan koordinasi dengan *intelligence community* dan KOMINDA dalam rangka pengamanan dan penggalangan terhadap rencana pelaksanaan dan pasca Pilkada.
- 2). Melakukan kegiatan supervisi pengamanan barang cetakan dan sosialisasi kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktorat Utama PT. Pos Indonesia di 19 (sembilan belas) Kejaksaan Tinggi.
- 3). Melakukan *clearing house* barang cetakan terhadap buku-buku yang isinya dianggap mengganggu ketertiban umum.
- 4). Melakukan penyelesaian operasi Intelijen Kejaksaan (Lid) kasus tindak pidana korupsi yang menjadi prioritas sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kasus.

2.9. **Peningkatan Kualitas SDM Dalam Penanganan Perkara.**

Rencana aksinya adalah :

- 1). Melakukan pemantauan dan bimbingan teknis penanganan perkara untuk percepatan penyelesaiannya yang akan dilakukan terhadap 7 (tujuh) wilayah Kejaksaan Tinggi yang meliputi : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.
- 2). Melakukan supervisi dan bimbingan teknis oleh Tim Supervisi Kejaksaan Agung pada Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, untuk peningkatan pengetahuan teknis dan wawasan para Jaksa dalam penanganan perkara korupsi

dan penyelesaian penanganan perkara korupsi sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam standar kinerja.

2.10. Kerjasama Antar Lembaga.

Rencana aksinya adalah :

- 1). Melakukan dan meningkatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Departemen Hukum dan HAM.
- 2). Menginventarisir permasalahan sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Komnas HAM.
- 3). Menyiapkan dan merumuskan rancangan SKB dengan melakukan pembahasan bersama lembaga terkait.

2.11. Peningkatan Kinerja Pengawasan.

Rencana aksinya adalah :

- 1). Identifikasi dan evaluasi tahapan penanganan setiap LAPDU setiap inspektur berdasarkan data tunggakan LAPDU.
- 2). Penelusuran dokumen pendukung untuk masing-masing LAPDU.
- 3). Penyusunan rekomendasi inspektur mengenai penanganan dan tindak lanjut terhadap setiap LAPDU dan evaluasi penanganannya.
- 4). Sinkronisasi dan konsolidasi akhir data LAPDU.

2.12. Pelacakan aset dan terpidana tindak pidana korupsi.

Rencana aksinya adalah :

- 1). Menginventarisir kasus-kasus yang menjadi tugas pemburu aset dan koruptor.
- 2). Merumuskan mekanisme pelaksanaan tugas-tugas Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi.
- 3). Melakukan langkah-langkah penyelesaian kasus ECW Neloe, Irawan Salim, Maria Pauliene Lumowa, Adrian Kiki Ariawan.

Selain dari beberapa program kegiatan di atas, penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010 ini didasarkan pula dari Rencana

Strategis Kejaksaan Tahun 2010-2014. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis Kejaksaan (Renstra Kejaksaan) 2010 – 2014 adalah dokumen perencanaan Kejaksaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang memuat penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Dalam Renstra Kejaksaan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan bersifat indikatif. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi mengacu pula pada Strategi Nasional (Stranas) dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025, di samping memperhatikan beberapa program kegiatan yang telah ditentukan dalam Program 100 Hari Kejaksaan.

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010 merupakan pedoman atau landasan bagi satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenangnya masing-masing, yang program-program pembangunannya disesuaikan dengan RKP Tahun 2010, sedangkan kegiatannya disusun berdasarkan rencana kerja dari satuan kerja di lingkungan Kejaksaan dan Rekomendasi dari Hasil Rapat Kerja Tahun 2009, yang diselaraskan dengan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan yang telah diluncurkan (*launching*) pada tanggal 18 September 2008. Reformasi Birokrasi Kejaksaan adalah suatu proses perubahan mendasar yang menyangkut aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan atau perbaikan *business process*, dan Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia. Perbaikan dan Pembenahan yang menyangkut aspek Kelembagaan (organisasi) dan Ketatalaksanaan diarahkan pada penerapan sistem “miskin struktur namun kaya akan fungsi” menuju Kejaksaan modern yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*), yang tentunya untuk pengimplementasian hal tersebut secara nyata,

memerlukan upaya merubah pola pikir (*mind set*), budaya kerja (*culture set*) dan perilaku (*behavior*) dari seluruh aparaturnya Kejaksaan RI, agar Kejaksaan berkembang menjadi organisasi birokrasi yang bersih, produktif, efektif, efisien, kredibel, akuntabel, transparan dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Untuk penetapan indikator kinerja, pada setiap program pembangunan dan kegiatan dicantumkan volume kegiatan dan alokasi anggaran sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Tahun 2010.

Selain hal tersebut, Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010 ini dimaksudkan untuk memberikan wadah dan arah dalam mewujudkan pembangunan hukum sesuai dengan posisi serta kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Lembaga Kejaksaan dan profesi Jaksa pada umumnya merupakan bagian dari masyarakat dan sekaligus sebagai penyelenggara negara yang dituntut untuk mampu melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah Pancasila.

Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan pada Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010, yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Dengan demikian keterkaitan program satu dan lainnya adalah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan serta saling mendukung.

B. Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2010.

Disadari oleh Pemerintah, bahwa pembenahan sistem hukum harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari perencanaan dan pembentukan hukum tertulis/peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan pemenuhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi; sumber daya manusia baik yang mempunyai tugas di bidang penegakan hukum maupun yang bertugas menjaga dan memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan; kelembagaan hukum yang semakin efisien dan mantap serta memahami fungsi sebagai penegak dan pencegah terjadinya

penyimpangan hukum; sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya penegakan hukum dan pencegahan penyimpangan hukum, serta pelaksanaan akses terhadap keadilan sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan hukum masyarakat untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan hak-haknya yang dijamin oleh Konstitusi, serta terkandung di dalamnya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

Di bidang aparatur negara, pelaksanaan pembangunan aparatur negara salah satu strateginya dilakukan melalui reformasi birokrasi. Keberhasilan pembangunan aparatur negara akan memiliki kontribusi yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan peningkatan daya saing nasional. Disadari bahwa sumber daya manusia (SDM) aparatur memiliki peran strategis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. Dalam konteks tersebut, upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur, penerapan remunerasi berdasarkan resiko dan beban kerja, serta pemantapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian masih terus diprioritaskan, karena berhubungan langsung dengan upaya membangun sistem manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

Beberapa masalah dan tantangan pokok pembangunan nasional yang akan dihadapi dalam tahun 2010 sebagaimana telah dijabarkan dalam RKP Tahun 2010, antara lain :

1. Mengembangkan dan Meningkatkan Sistem Kinerja serta Kesejahteraan PNS.

Upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur negara, khususnya PNS masih menghadapi kendala, antara lain belum meratanya penerapan sistem remunerasi yang adil, layak dan berbasis kinerja (sesuai resiko dan beban kerja) di seluruh instansi pemerintah, sehingga sistem *reward and punishment* belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, kinerja PNS dinilai masih sangat rendah, sehingga masih perlu dioptimalkan melalui pengelolaan manajemen SDM berbasiskan *merit system*. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS.

Tantangan yang dihadapi pada tahun 2010 adalah diperlukannya penyempurnaan manajemen kepegawaian terutama sistem penilaian kinerja pegawai dan sistem remunerasi berbasis kinerja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Selain itu, perlunya upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme PNS

dengan didukung sistem manajemen kinerja pada setiap instansi pemerintah.

2. Menata Kelembagaan, Ketatalaksanaan, serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas.

Permasalahan yang dihadapi dalam menata kelembagaan, ketatalaksanaan, serta meningkatkan sistem pengawasan dan akuntabilitas antara lain : (1) belum diterapkannya secara luas sistem manajemen kinerja pada instansi pemerintah; (2) pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing lingkungan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, masih bersifat parsial dan terbatas sehingga kurang terkoordinasi dan belum komprehensif dalam implementasinya; (3) praktek KKN dalam birokrasi masih terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi; (4) masih tingginya opini *disclaimer* dari BPK yang dibarengi dengan belum memadainya kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan negara; (5) tindak lanjut hasil audit belum didukung komitmen pimpinan, dan penanganan atas pengawasan oleh masyarakat belum optimal; serta (6) sinergi lembaga intern dan ekstern yang memiliki tugas dalam pengawasan dan audit belum optimal.

Adapun tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2010 adalah : (1) mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda secara sistemik, bertahap, dan komprehensif untuk mencapai sasaran yang diharapkan; dan (2) menyempurnakan sistem pengawasan, audit, serta akuntabilitas kinerja dalam upaya mewujudkan aparatur negara yang bersih dan akuntabel.

3. Memantapkan Pencegahan Korupsi dan Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Korupsi.

Permasalahan yang masih akan dihadapi pada tahun 2010 adalah : (1) belum optimalnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, karena akses yang masih terbatas; (2) masih adanya kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan; (3) belum profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi; (4) belum tuntasnya penyusunan dan pembahasan RUU di bidang pemberantasan korupsi dan peraturan pelaksanaannya.

Tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2010 adalah : (1) memastikan pelaksanaan Rencana Aksi dari Strategi Nasional Implementasi Konvensi PBB Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang mencakup penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan korupsi; (2) penegakan hukum; (3) pencegahan; (4) pengembalian aset negara yang dikorupsi; (5) kerjasama internasional dan pelaporan pelaksanaan UNCAC di Indonesia. Rencana Aksi Strategi Nasional dimaksud akan melanjutkan langkah-langkah yang belum terselesaikan dari pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (RAN-PK).

Beberapa permasalahan dan tantangan pokok pembangunan nasional tahun 2010 sebagaimana yang telah diprediksi oleh Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 tersebut, tentunya perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010. Selain beberapa permasalahan dan tantangan pokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut, tentunya juga perlu diperhatikan pula beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan pada tahun 2010, di samping adanya potensi yang perlu terus dikembangkan dan dibenahi pengimplementasiannya.

Dalam Pasal 2 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa :

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- 3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan Kejaksaan adalah sebagai :

- 1) Lembaga pemerintahan;
- 2) Pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan;
- 3) Pelaksana kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakan hukum yang optimal, nyata, dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan meliputi fungsi represif dan preventif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Fungsi represif mencakup kepidanaan, melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melakukan Penyidikan terhadap perkara tindak pidana tertentu, melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri dan PPNS serta keperdataan dan tata usaha negara. Fungsi preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan fungsi yang demikian, terlihat bahwa Kejaksaan memiliki posisi sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum, karena posisi Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter dalam proses penegakan hukum, yaitu antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, di samping sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang, salah satunya yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana HAM yang berat.

Dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan

terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi, di samping memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Dasar hukum dari kewenangan penyidikan ini adalah dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Adapun tindak pidana tertentu dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Kegiatan penyidikan sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kegiatan penuntutan. Kedua kegiatan tersebut harus menyatu guna keberhasilan pengungkapan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan ketika pembuktian di sidang pengadilan. Oleh karena itulah, baik pada saat HIR diberlakukan di masa pemerintahan Hindia Belanda, maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan militer Jepang yang menduduki Indonesia, Kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua bentuk tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus (seperti antara lain : tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana subversi), karena adanya keterkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan antara tugas penyidikan dengan penuntutan. Walaupun kemudian kedua peraturan tersebut tidak berlaku lagi, terlebih dengan diundangkannya KUHAP, tetapi kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan tetap diberikan berdasarkan Pasal 284 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dengan pembatasan penyidikan hanya dilakukan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.

Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum menyandang azas *Dominus Litis* sebagai *Procureur die de procesvoering vaststelt*, pengendali proses perkara yang menentukan seseorang dapat tidaknya dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kejaksaan merupakan *executive ambteenaar*, yaitu institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai pelaksana putusan dan penetapan pengadilan dalam perkara pidana. Di samping itu oleh undang-undang, hanya Jaksa Agung yang diberikan

kewenangan menyandang azas *opportunitas*, yang berhak mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Selain penyelesaian pelaksanaan tugas penegakan hukum dalam hal penanganan perkara (pelaksanaan tugas yustisial dari tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum sampai dengan eksekusi), selama ini Kejaksaan juga telah memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui pencapaian target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perkara-perkara yang telah diselesaikan penanganannya, yang tiap tahun terus meningkat melebihi target yang telah ditetapkan, dan pada tahun 2009, PNBP yang ditargetkan sebesar Rp. 30.965.000.000,- (*tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*), yang berhasil dicapai sampai dengan bulan bulan oktober 2009 sebesar Rp. 686.867.503.955,- (*enam ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah*), berarti telah melebihi dari nilai persentase yang ditargetkan, yaitu sekitar 2.218, 21 %. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, untuk periode bulan Januari 2009 sampai dengan tanggal 8 Desember 2009, Kejaksaan telah berhasil menyelamatkan keuangan/aset negara dengan nilai uang/aset negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 4.823.603.045.156,79,- (*empat triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tiga juta empat puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah*) dan US \$ 67.882,42 serta BAHT (Thailand) 3.835.192,76.

Mengingat Kejaksaan memiliki potensi yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum karena berada pada posisi yang sentral dan strategis serta peranannya dalam memberikan kontribusi yang cukup besar pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perkara-perkara yang telah diselesaikan penanganannya serta penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, seyogianya perlu perhatian khusus dari seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Kejaksaan, baik dalam peningkatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai termasuk biaya operasional dan peningkatan kesejahteraan aparat Kejaksaan, serta fasilitas lainnya yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban oleh Kejaksaan. Hal ini mengingat, bahwa masyarakat sangat mendambakan agar Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal di dalam penegakan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

serta dapat berfungsi menjadi tulang punggung reformasi. Sebab, pada dasarnya salah satu makna reformasi adalah kembali ke jalur hukum dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang dicita-citakan.

Oleh karena itu masalah dan tantangan pokok yang dihadapi oleh Kejaksaan perlu untuk disiasati secara strategis dengan menyusun rencana dan pola-pola tertentu dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya agar berbagai kendala dan hambatan yang menyertai dapat diminimalisir keberadaannya. Masalah dan tantangan pokok yang diprediksi akan dihadapi oleh Kejaksaan dalam tahun 2010 antara lain berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang Kejaksaan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penanganan perkara, pembenahan dan penataan kembali organisasi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Beberapa permasalahan dan tantangan pokok ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih belum memadainya sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Kejaksaan, termasuk masalah realisasi tunjangan kinerja (remunerasi) dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan biaya operasional untuk penanganan perkara/kasus, terutama Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Intelijen. Sebagai ilustrasi/gambaran mengenai biaya penanganan perkara/kasus, pada Rencana Anggaran Pagu Indikatif Kejaksaan Tahun 2010, untuk biaya penanganan perkara Tindak Pidana Umum, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta penanganan/penyelidikan kasus secara Intelijen (Lid, Pam, Gal) sebagai berikut :

- 1.1. Penanganan perkara Tindak Pidana Umum sebanyak 11.057 perkara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 288.274.800.000,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Jika melihat perbandingan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diusulkan sebanyak 110.000 perkara (mengingat realisasi perkara Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Kejaksaan pada tahap penuntutan tahun 2008 sebanyak 114.195 perkara, sedangkan pada tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember sebanyak 98.635 perkara), maka masih terdapat 98.943 perkara yang belum dibiayai.

- 1.2. Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah, sebanyak 200 perkara dengan alokasi anggaran 5.594.500.000,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus rupiah). Jika melihat perbandingan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diusulkan sebanyak 700 perkara, maka masih terdapat 500 perkara yang belum dibiayai.
- 1.3. Penanganan/penyelidikan kasus secara Intelijen (Lid, Pam, Gal), sebanyak 1.006 kasus dengan alokasi anggaran 16.192.800.000,- (enam belas miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dikhawatirkan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan tidak dapat berjalan dengan maksimal karena masih terdapat 2.994 kasus yang belum dibiayai dari yang diusulkan sebanyak 4.000 kasus.
- 1.4. Karena minimnya alokasi anggaran yang diterima Kejaksaan, maka untuk kegiatan monitoring dalam rangka pelaksanaan eksaminasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan perkara belum dapat dialokasikan anggarannya, yang sebelumnya telah diusulkan sebanyak 117.620 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 235.240.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh juta rupiah).
2. Masih dilakukannya pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan. Maka untuk lebih mengoptimalkan kinerja Kejaksaan ke depan, maka akan dilakukan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan terutama terhadap jabatan struktural agar kinerja menjadi lebih efektif dan efisien, dengan arahan tidak menambah struktur jabatan yang telah ada, bahkan lebih cenderung akan merampingkannya, serta lebih mengoptimalkan fungsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan wewenang. Hal ini dimaksudkan, di samping untuk mengimplementasikan kebijakan pimpinan yang telah digariskan dalam hasil rapat kerja Kejaksaan tahun 2008 yaitu "*miskin struktur namun kaya akan fungsi*" menuju Kejaksaan modern yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*), juga didasarkan dari hasil evaluasi serta analisis terhadap beban kerja dan jabatan yang ada di Kejaksaan seluruh Indonesia oleh Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan yang telah dilaksanakan sejak bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009.

Proses perwujudan dan pelaksanaan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan ini tentunya akan menemui berbagai kendala dan hambatan, terutama yang berasal dari internal Kejaksaan itu sendiri maupun eksternal, sehingga diperlukan suatu upaya yang terukur, terarah dan berkesinambungan untuk dapat mengubah pola pikir (*mind set*) tiap-tiap individu aparatur Kejaksaan agar tidak menimbulkan suasana yang kontra produktif dari pengimplementasian kebijakan tersebut. Pro dan kontra dalam proses perubahan dan penataan kembali struktur organisasi, terutama mengenai perampingan jabatan struktural tentunya akan muncul, tetapi diusahakan untuk dapat meminimalisir keberadaannya. Dengan adanya satu persepsi diantara segenap aparatur Kejaksaan mengenai perubahan dan pembenahan Kejaksaan melalui Reformasi Birokrasi Kejaksaan ini yang diimplementasikan secara nyata, diharapkan kendala secara eksternal pun dapat berkurang ataupun jika bisa kendala eksternal tersebut menjadi tereliminasi. Kendala eksternal bisa berasal dari instansi terkait maupun dari masyarakat yang berpandangan negatif terhadap segala usaha yang dilakukan oleh Kejaksaan, baik dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan, maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum.

3. Masih ditemukan beberapa permasalahan dalam sistem pengadministrasian keuangan yang dapat mengganggu kelancaran proses kinerja, antara lain mengenai uang pengganti, Rekening Giro I, II dan III, aset tetap, kas di bendahara pengeluaran dan pendapatan, serta kurang-telitian dalam pengadministrasian barang rampasan. Beberapa permasalahan seringkali disebabkan karena belum berjalannya Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan baik, serta belum didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang memadai melalui prosedur pelaporan yang dibakukan dan sistem informasi data pengelolaan keuangan yang akurat dan tepat waktu.
4. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan, baik bagi para Jaksa maupun pegawai Tata Usaha, terutama terkait dengan jumlah pegawai dalam proses rekrutmen, peningkatan keahlian, pengetahuan dan wawasan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, serta belum adanya penataan SDM dari mulai rekrutmen, pola jenjang karir dan mutasi pegawai karena belum adanya cetak biru (*blue-print*)

pembangunan SDM Kejaksaan. Oleh karena itu, untuk penataan SDM tersebut, akan disusun cetak biru (*blue-print*) pembangunan SDM Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Tidak terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia ini dengan baik, akan dapat menghambat proses kinerja, terutama dalam mencapai target pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

5. Belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal di Kejaksaan, terutama dalam memberikan pelayanan publik dalam bidang penegakan hukum secara prima dan produktif.
6. Dalam rangka penangkapan para pelaku kejahatan, baik pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, serta pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana yang disembunyikan di negara lain, masih terkendala ketika dilakukan pelacakan dan pengembalian pelaku dan aset yang berada di negara lain, mengingat masih ada beberapa negara yang belum membuat perjanjian ekstradisi maupun perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Pemerintah Indonesia (PEMRI), terutama negara dimana para pelaku tindak pidana bersembunyi dan/atau para pelaku tindak pidana (tersangka/ terdakwa) menyembunyikan/menempatkan (*placement*) harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatannya tersebut di negara itu, sehingga aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan mengalami kesulitan dalam menangkap tersangka/terdakwa serta melacak sekaligus mengembalikan hasil kejahatan yang telah disembunyikan/ditempatkan (*placement*) di negara tersebut.

C. Tema dan Pengarusutamaan, Prioritas, Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2010 serta Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2010.

1. Tema dan Pengarusutamaan Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Tema Pembangunan pada Tahun 2010 adalah : **"Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat"**. Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, terdapat 8 (delapan) prinsip-

prinsip pengarusutamaan dan 3 (tiga) isu-isu lintas sektor yang menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu :

- 1.1. **Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat.** Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat.
- 1.2. **Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan.** Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan generasi berikutnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup tiga tiang utama pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling menunjang dan terkait.
- 1.3. **Pengarusutamaan Gender.** Pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.
- 1.4. **Pengarusutamaan Tata Pengelolaan yang Baik (*good governance*).** Tata pemerintahan yang baik menyangkut tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga penyelenggara negara (*good public governance*), dunia usaha (*good corporate governance*) dan berbagai kegiatan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terbangunnya tata pemerintahan yang baik tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyak keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan secara konsisten.
- 1.5. **Pengarusutamaan Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.**

Pembangunan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata.

- 1.6. **Pengarusutamaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.** Mengingat kegiatan pembangunan lebih banyak dilakukan di tingkat daerah, maka peran Pemerintah Daerah perlu terus semakin ditingkatkan.
- 1.7. **Pengarusutamaan Padat Karya.** Program padat karya produktif dimaksudkan untuk mengatasi masalah pengangguran, setengah penganggur, dan masalah kemiskinan sementara (*transient poverty*).
- 1.8. **Pengarusutamaan Berdimensi Kepulauan.** Pembangunan berdimensi negara kepulauan adalah pembangunan yang berorientasi pada pengembangan potensi kepulauan secara ekonomi, ekologis dan sosial yang ditunjukkan untuk meningkatkan pemanfaatan dari sumber daya yang ada di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat generasi sekarang dan generasi selanjutnya.
- 1.9. **Isu Lintas Sektor Tentang Perlindungan Anak.** Pembangunan perlindungan anak ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia.
- 1.10. **Isu Lintas Sektor Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.** HIV dan AIDS merupakan salah satu ancaman dalam pembangunan sosial ekonomi dan telah menyebabkan kemiskinan serta keprihatinan bangsa-bangsa di dunia.
- 1.11. **Isu Lintas Sektor Tentang Perbaikan Gizi.** Rendahnya status gizi akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia.

2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Pada tahun 2010, terdapat 5 (lima) prioritas Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan. Substansi yang terkait dengan tugas Kejaksaan terdapat pada prioritas ketiga, yaitu : **Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional.**

Sasaran pembangunan tahun 2010 yang akan dicapai dalam prioritas ketiga ini, khusus terkait dengan kinerja Kejaksaan adalah **"meningkatkan kepastian hukum melalui pembenahan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional serta menurunkan tindak pidana korupsi yang tercermin dari tumbuhnya iklim takut korupsi, dan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi terhadap Indonesia"**.

Dalam rangka mencapai sasaran prioritas **Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional**, khusus terkait dengan kinerja Kejaksaan, maka kegiatan prioritas pembangunan diarahkan pada **"Pemantapan Hukum"**, dengan fokus kegiatan yaitu : **"Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi"**.

Dari fokus kegiatan **"Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi"** yang merupakan fokus ke 6 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan berupa :

NO	FOKUS/KEGIATAN/PRIORITAS	KELUARAN/OUTPUT	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
1.	Percepatan Penyelesaian Perkara Korupsi yang Menarik Perhatian Masyarakat	Penanganan/penyelesaian dengan target 1.700 perkara tindak pidana korupsi	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan

Selain fokus kegiatan yang ada dalam prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Buku I Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, sebagaimana tersebut di atas, ada pula prioritas Pembangunan khusus Bidang Hukum dan Aparatur yang tercantum dalam Buku II Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010. Fokus kegiatan prioritas baik yang ada dalam Buku I maupun Buku II tersebut saling terkait dan harus dilaksanakan secara terpadu dan sinkron antar kegiatan yang menjadi fokus atau kegiatan prioritas.

Dalam prioritas Program Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang merupakan bagian dari kegiatan prioritas bidang dalam Buku II RKP Tahun 2010 yaitu **Bidang Hukum dan Aparatur**, sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan **Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**, khususnya terkait dengan kinerja Kejaksaan adalah :

- 1). Melanjutkan upaya penegakan hukum terkait dengan penanganan perkara korupsi dan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota ke dalam rencana kegiatan kementerian/lembaga/pemerintahan daerah.
- 2). Tercapainya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai dalam rangka pelaksanaan penegakan; pelayanan bantuan hukum dan akses terhadap keadilan kepada masyarakat.

Untuk mencapai sasaran prioritas **Bidang Hukum dan Aparatur** dalam rangka mewujudkan **Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**, khusus terkait dengan kinerja Kejaksaan, maka arah kebijakan pada tahun 2010 ditujukan antara lain :

- 1). Penegakan hukum dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain melalui peningkatan efektivitas penanganan perkara yang dilakukan oleh lembaga peradilan termasuk penyelesaian sengketa HAM melalui mediasi, dan melanjutkan upaya pencegahan korupsi melalui pembentukan Strategi Nasional Implementasi UNCAC.
- 2). Peningkatan profesionalisme, integritas dan penerapan kode etik aparat penegak hukum dan sumber daya manusia hukum, yang didukung melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM hukum, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan penegakan hukum, pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan dalam prioritas **Bidang Hukum dan Aparatur** dalam rangka mewujudkan **Tata Kelola**

Pemerintahan Yang Baik tersebut, maka telah ditetapkan beberapa kegiatan prioritas bidang yang harus dilaksanakan. Khusus terkait dengan kinerja Kejaksaan, beberapa fokus prioritas bidang yang telah ditetapkan antara lain :

1) **Fokus Prioritas Bidang : Penegakan Hukum dan HAM termasuk Penanganan Kasus Korupsi.**

NO.	FOKUS /KEGIATAN PRIORITAS	KELUARAN/ OUTPUT	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
1.	Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus	Penanganan/penyelesaian dengan target 1.200 perkara Tindak Pidana Khusus	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan
2.	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Penanganan/penyelesaian dengan target 11.057 perkara Tindak Pidana Umum	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan
3.	Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanganan/penyelesaian dengan target 200 perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan
4.	Penanganan Perkara Pelanggaran HAM	Penanganan/penyelesaian dengan target 5 perkara Pelanggaran HAM	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan
5.	Penanganan/Pe nyelidikan kasus secara Intelijen	Penanganan kegiatan Intelijen berupa Penyelidikan, Pengamanan dan Pengalangan dengan target 1.006 kegiatan.	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan
6.	Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi	Penanganan/penyelesaian dengan target 1.700 perkara Tindak Pidana Korupsi	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan

2) Fokus Prioritas Bidang : Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum.

NO.	FOKUS /KEGIATAN PRIORITAS	KELUARAN/ OUTPUT	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara	35 Jenis Diklat dengan 2.000 orang peserta (di Pusdiklat Kejaksaan Agung dan 6 Sentra Diklat Daerah)	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Kejaksaan
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ)	450 Jaksa	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Kejaksaan

3) Fokus Prioritas Bidang : Peningkatan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat.

NO.	FOKUS/ KEGIATAN PRIORITAS	KELUARAN/ OUTPUT	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
1.	Penyuluhan Hukum	Diselenggarakan kegiatan penerangan hukum oleh 1 Kejaksaan Agung, 31 Kejaksaan Tinggi, 387 Kejaksaan Negeri, 89 Cabang Kejaksaan Negeri.	Program Penegakan Hukum dan HAM	Kejaksaan

4) Fokus Prioritas Bidang : Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum.

NO.	FOKUS/ KEGIATAN PRIORITAS	KELUARAN/ OUTPUT	PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
1.	Pembangunan/ Penyediaan/ Peningkatan sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana di Kejaksaan Agung, 31 Kejaksaan Tinggi, 387 Kejaksaan Negeri, 89 Cabang Kejaksaan Negeri.	Program Peningkatan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya.	Kejaksaan
2.	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Tersedianya sarana dan prasarana guna menunjang sistem penanganan perkara yang transparan dan dapat diakses masyarakat sebanyak 5 (lima) paket.	Program Peningkatan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya.	Kejaksaan
3.	Pembangunan Gedung Negara	Pembangunan gedung negara untuk 14 satuan kerja baru, 2 mess, 80 unit rumah dinas termasuk untuk satuan kerja baru.	Program Peningkatan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya.	Kejaksaan
4.	Rehabilitasi Gedung Kantor/Sekolah/ Rumah Negara	Tersedianya fasilitas gedung kantor dan rumah dinas sebagai penunjang kinerja Jaksa dan Pegawai Kejaksaan sebanyak 164 unit.	Program Peningkatan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya.	Kejaksaan

Di samping pelaksanaan prioritas dari Pembangunan Nasional Tahun 2010 tersebut, terdapat pula tugas yustisi dan non yustisi dari

Kejaksaan sesuai dengan fungsi setiap satuan kerja, yang dijabarkan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan dituangkan dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010.

3. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2010.

Dalam rangka melaksanakan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 dan tugas pembangunan nasional pada umumnya, Kejaksaan menetapkan tema : **“PEMANTAPAN PROFESIONALISME MELALUI REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN DALAM RANGKA PENGOPTIMALAN KINERJA”**.

Penetapan tema tersebut didasari pada pemikiran bahwa Kejaksaan saat ini sedang melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan yaitu melakukan perbaikan dan pembenahan yang menyangkut aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan atau perbaikan *business process*, dan Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia. Keberhasilan proses reformasi birokrasi ini mensyaratkan adanya komitmen dan unjuk kerja dari seluruh insan Kejaksaan secara nyata dan konsisten, mulai dari level pimpinan tertinggi sampai yang terendah, dan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kejaksaan. Secara khusus, tujuan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan adalah untuk membangun/membentuk : (1) Birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi Kejaksaan yang bekerja atas dasar aturan dan nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela (*mal-administration*) seperti korupsi, kolusi dan nepotisme; (2) Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, yaitu birokrasi Kejaksaan yang mampu memberikan dampak kerja positif (bermanfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna, dan tepat guna (hemat waktu, tenaga dan biaya); (3) Birokrasi yang transparan, yaitu birokrasi Kejaksaan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; (4) Birokrasi yang melayani masyarakat, yaitu birokrasi Kejaksaan yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik; (5) Birokrasi yang akuntabel, yaitu birokrasi Kejaksaan yang bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatannya sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pengimplementasian pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan secara konsisten, diharapkan dapat mewujudkan pengoptimalisasian pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan sehingga tercapai adanya peningkatan kinerja dan kredibilitas Kejaksaan, terutama dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara, baik dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Khusus lainnya; Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat; Tindak Pidana Umum terutama antara lain *illegal logging*, *illegal fishing*, *trafficking*, narkoba, *money laundering*, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya; kegiatan penyelidikan kasus Intelijen; penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, yang harus dilaksanakan secara profesional, proporsional dan bermartabat, berdasarkan rasa keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh (*outcomes*) dari pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, khusus dalam penanganan perkara tindak pidana melalui tindakan *represif*, diharapkan dapat memberikan dampak jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi kembali tindak pidana serupa, di samping tentunya melakukan upaya pencegahan (*preventif*) yang diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dari berbagai upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisir perkembangan tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang terkait dengan perekonomian negara dan hajat hidup orang banyak, yang pada akhirnya memberikan dampak strategis bagi kesinambungan pembangunan hukum dan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping dalam hal penanganan perkara, pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan juga diarahkan pada pelaksanaan tugas yang mendukung pelaksanaan penanganan perkara, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan manajemen kepegawaian melalui bidang Pembinaan, serta pengefektifan fungsi kontrol baik melalui pengawasan melekat (*waskat*) maupun pengawasan fungsional (*wasnal*) yang dilakukan oleh bidang Pengawasan kepada seluruh jajaran Kejaksaan yang ada di pusat maupun di daerah.

BAB II

AGENDA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2010

A. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Visi.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan

2. Misi.

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue- print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

B. Tujuan dan Sasaran.

1. Tujuan.

1.1. Tujuan yang akan dicapai dalam misi pertama : *Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien, sebagai berikut :*

- 1) Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, termasuk kegiatan penyelidikan Intelijen dalam penanganan kasus, pengamanan dan penggalangan, agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, efisien, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja dapat lebih optimal.
- 2) Meningkatkan tertib administrasi perkara tindak pidana umum perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, termasuk kegiatan penyelidikan Intelijen dalam penanganan kasus secara baik, akurat, tertata rapi, dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat.

- 4) Mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan penyitaan untuk pemulihan/penyelamatan kekayaan negara yang telah diselewengkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi.
- 5) Meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil penanganan perkara, baik terkait dengan tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus dan tindak pidana tertentu lainnya, serta pelaksanaan penegakan hukum oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal Pembayaran Uang Pengganti (PUP).
- 6) Meningkatkan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Meningkatkan kualitas hasil penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data berupa bukti hukum dan fakta hukum yang valid dan optimal, serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan.
- 8) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

1.2. Tujuan yang akan dicapai dalam misi kedua : *Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum, sebagai berikut :*

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima, termasuk dalam proses kenaikan gaji berkala dan hak-hak keuangan pegawai lainnya, serta kecepatan dalam penyajian data kepegawaian dan tata persuratan.
- 2) Meningkatkan pengkajian, penelitian dan pengembangan, serta kerjasama hukum yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kejaksaan, terutama dalam upaya penegakan hukum.

- 3) Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.

1.3. Tujuan yang akan dicapai dalam misi ketiga : *Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik, sebagai berikut :*

- 1) Meningkatkan pelaksanaan pelaporan kinerja secara akuntabel, transparan, tepat waktu, akurat dan taat azas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan operasional SIMKARI II untuk mendukung program *quickwins* guna pengimplementasian salah satu Program Reformasi Birokrasi dalam penyajian data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 3) Meningkatkan pelayanan publik dalam hal penerimaan pengaduan masyarakat, baik terkait dengan laporan penanganan perkara/kasus maupun pelaksanaan kinerja aparaturnya.

1.4. Tujuan yang akan dicapai dalam misi keempat : *Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue- print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal, sebagai berikut :*

- 1) Penataan serta penyempurnaan organisasi dan tata laksana yang efisien dan efektif sesuai dengan tuntutan perkembangan organisasi Kejaksaan.
- 2) Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* melalui

pembenahan sistem informasi manajemen yang berbasis Teknologi Informasi (TI).

- 3) Penyusunan cetak biru (*blue-print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025.
- 4) Meningkatkan pengelolaan keuangan dengan menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan.
- 5) Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan, terutama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran tunjangan kinerja atau remunerasi.

1.5. **Tujuan yang akan dicapai dalam misi kelima :** *Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait, sebagai berikut :*

- 1) Meningkatkan kualitas seleksi dalam penerimaan (rekrutmen) pegawai, peserta diklat, promosi dan mutasi pegawai Kejaksaan.
- 2) Meningkatkan disiplin kerja dan efektivitas kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum.
- 3) Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan bagi seluruh aparatur Kejaksaan, baik yang bersifat Diklat Teknis Fungsional, Diklat Penjenjangan maupun Diklat lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan penegakan hukum.

2. Sasaran.

2.1. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan "**Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) terhadap penyelesaian perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan termasuk kegiatan penyelidikan Intelijen**

dalam penanganan kasus, pengamanan dan penggalangan, agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, efisien, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja dapat lebih optimal", sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) terhadap penyelesaian perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan termasuk kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- 2) Tersusunnya pola penanganan perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan termasuk kegiatan penyelidikan Intelijen dalam penanganan kasus, serta pola kegiatan yang mendukung proses penegakan hukum, secara sistematis.
- 3) Terciptanya sistem kerja yang baik, sistematis, terarah, efektif, efisien, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja dapat lebih optimal.
- 4) terselesaikannya setiap perkara yang ditangani secara cepat, tepat, dan efektif.

2.2. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan tertib administrasi perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan termasuk kegiatan penyelidikan Intelijen dalam penanganan kasus secara baik, akurat, tertata rapi, dan akuntabel"**, sebagai berikut :

- 1) Terselesaikannya penanganan perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan termasuk kegiatan penyelidikan Intelijen sesuai dengan tata persuratan dan administrasi penyelesaian penanganan perkara/kasus sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- 2) Terwujudnya penataan arsip/dokumentasi internal penanganan perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan termasuk kegiatan penyelidikan Intelijen dalam penanganan kasus secara baik, akurat, tertata rapi, dan akuntabel.
- 3) Tersedianya arsip data penanganan perkara yang akurat untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam setiap proses penanganan perkara, terutama melalui mekanisme eksaminasi, termasuk evaluasi dan monitoring dalam setiap kegiatan yang mendukung proses penegakan hukum, sehingga penyelesaiannya dapat terkendali dan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- 4) Tersedianya arsip data penanganan perkara tindak pidana umum perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan termasuk kegiatan penyelidikan Intelijen dalam penanganan kasus yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan atas berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari kinerja Kejaksaan, terutama dalam upaya penegakan hukum.
- 5) Tersedianya arsip data penanganan perkara yang akurat untuk memudahkan penyusunan pendataan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk mendukung pelaksanaan program *quickwins* melalui penyajian data dalam website Kejaksaan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 6) Terlaksananya tertib administrasi penanganan perkara tindak pidana tindak pidana umum, perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya dalam pengadministrasian barang bukti, barang sitaan, dan barang rampasan.

2.3. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat,**

baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat", sebagai berikut :

- 1) Terelesaikannya penanganan perkara tindak pidana umum dengan target sebanyak 11.057 perkara di seluruh Indonesia.
- 2) Terelesaikannya penanganan perkara tindak pidana khusus dengan target sebanyak 1.200 perkara di seluruh Indonesia.
- 3) Terelesaikannya penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat dengan target sebanyak 5 perkara.
- 4) Terlaksana dan terelesaikannya kegiatan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi terhadap penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat.
- 5) Terelesaikannya penyidikan terhadap penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara profesional, proporsional dan bermartabat.
- 6) Terciptanya suatu kondisi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat.

2.4. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan "Mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan penyitaan untuk pemulihan/penyelamatan kekayaan negara yang telah diselewengkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi, serta melakukan pencegahan timbulnya tindak pidana korupsi", sebagai berikut :

- 1) Terelesaikannya penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan target sebanyak 1.700 perkara di seluruh Indonesia.
- 2) Terelesaikannya sisa tunggakan perkara tindak pidana korupsi.
- 3) Terlaksana dan terelesaikannya kegiatan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada semua tahapan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum sampai dengan eksekusi, terhadap perkara

tindak pidana korupsi yang masuk dalam tahun laporan dan yang masih menjadi tunggakan.

- 4) Terlaksananya penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi.
- 5) Terlacaknya harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi.
- 6) Tersedianya data yang akurat tentang denda dan uang pengganti terhadap perkara yang telah dapat dieksekusi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), dan terhadap perkara yang belum dapat dieksekusi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, dengan mencantumkan alasan belum terlaksananya eksekusi, baik berupa kendala dan hambatan yang dihadapi, maupun saran langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasinya.
- 7) Tersusun dan terlaksananya kegiatan penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang selaras dengan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010-2025.
- 8) Terciptanya suatu kondisi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat.

2.5. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil penanganan perkara, baik terkait dengan tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus dan tindak pidana tertentu lainnya, serta pelaksanaan penegakan hukum oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal Pembayaran Uang Pengganti (PUP)"**, sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya agenda kegiatan yang terkait dengan penerimaan denda dari para pelaku tindak pidana, baik terhadap penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus dan tindak pidana tertentu lainnya, serta penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

- 2) Meningkatnya hasil denda dari penanganan perkara tindak pidana tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana khusus dan tindak pidana tertentu lainnya.
- 3) Meningkatnya hasil uang pengganti dari penanganan perkara tindak pidana korupsi dan kegiatan penegakan hukum yang dilakukan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Pembayaran Uang Pengganti (PUP).
- 4) Terciptanya suatu kondisi penegakan hukum yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat.
- 5) Terlaksananya tertib administrasi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan baik, akurat, dan akuntabel.

2.6. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"**, sebagai berikut :

- 1) terselesaikannya penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan target sebanyak 200 perkara.
- 2) Terselesaikannya seluruh penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang masuk dalam tahun laporan secara optimal, baik dalam kegiatan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, penegakan hukum, serta penindakan hukum lain secara profesional, proporsional, dan bermartabat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 3) Terselesaikannya seluruh penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang masih menjadi tunggakan.
- 4) Terciptanya suatu kondisi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat

2.7. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan kualitas hasil penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data berupa bukti hukum dan fakta hukum yang valid dan optimal, serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan"**, sebagai berikut :

- 1) Tersusun dan terlaksananya agenda kegiatan Intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang mendukung upaya penanganan perkara yang akan, sedang dan telah dilaksanakan oleh aparatur Kejaksaan, termasuk pengamanan barang bukti, barang sitaan, barang rampasan, aset milik negara yang dikuasai Kejaksaan, serta pengamanan personil seluruh aparatur Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.
- 2) terselesaikannya penanganan/penyelidikan kasus Intelijen dengan target sebanyak 1.006 kasus.
- 3) Terselesaikannya kegiatan Intelijen berupa penyelidikan kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi secara profesional, proporsional dan akuntabel, yang mendukung kebijakan optimalisasi penyelesaian penanganan perkara korupsi sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan tindaklanjutnya.
- 4) Meningkatnya hasil penyelidikan intelijen terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dapat ditingkatkan kepada tahap penyidikan dan penuntutan.
- 5) Terlacaknya keberadaan pelaku tindak pidana yang melarikan diri atau buron untuk kemudian dilakukan penangkapan.
- 6) Tersedianya data-data yang akurat yang dapat digunakan dalam hal pembuktian di persidangan.
- 7) Tersedianya data-data yang akurat terhadap aset milik negara yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
- 8) Tersedianya data-data yang akurat dari pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam pengambilan kebijakan, terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Kejaksaan.

- 9) Terlaksananya kerjasama dengan operator seluler yang ada di Indonesia untuk pemanfaatan perangkat *Monitoring Center* (MC) yang dimiliki untuk mengoptimalkan penyajian produk-produk intelijen, khususnya dalam meningkatkan kuantitas, kuantitas dan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Intelijen Kejaksaan melalui fungsi Intelijen.

2.8. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat"**, sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya agenda kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM).
- 2) Terselenggaranya kegiatan penerangan hukum oleh Kejaksaan Agung, 31 Kejaksaan Tinggi, 387 Kejaksaan Negeri, dan 89 Cabang Kejaksaan Negeri.
- 3) Terciptanya budaya hukum yang baik di semua lapisan masyarakat.
- 4) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati hukum dalam kehidupan sehari-hari.

2.9. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima, termasuk dalam proses kenaikan gaji berkala dan hak-hak keuangan pegawai lainnya, serta kecepatan dalam penyajian data kepegawaian dan tata persuratan"**, sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya proses administrasi kepegawaian, baik dalam proses rekrutmen, mutasi, promosi dan demosi, kenaikan pangkat, jenjang karir pegawai, kenaikan gaji berkala dan hak-hak keuangan pegawai lainnya secara cepat, tepat waktu, proporsional, taat azas, transparan dan akuntabel.
- 2) Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang terkait dengan pelayanan administrasi kepegawaian, proses kenaikan gaji berkala, proses penyusunan dan pengelolaan anggaran, perencanaan pembangunan, pelayanan administrasi tata persuratan, serta pelaksanaan kinerja pada seluruh bidang Pembinaan.

- 3) Terwujudnya kepastian dan ketertiban dalam menerapkan ketentuan-ketentuan kepegawaian secara efektif, konsisten dan akuntabel.
- 4) Tersusun dan tersedianya data kepegawaian seluruh Indonesia yang akurat, termasuk data pegawai yang terkait dengan promosi, mutasi dan proses jenjang karir dalam database Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) melalui penyajian data dalam website Kejaksaan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
- 5) Terlaksananya pengarsipan, penataan dan pemeliharaan dokumentasi dosir kepegawaian seluruh pegawai Kejaksaan RI.
- 6) Terlaksananya anggaran untuk belanja pegawai secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.10. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan pengkajian, penelitian dan pengembangan, serta kerjasama hukum yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kejaksaan, terutama dalam upaya penegakan hukum"**, sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya pengkajian, penelitian dan pengembangan perkembangan hukum yang aktual terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
- 2) Terlaksananya kerjasama hukum antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional guna menunjang kelancaran dan pengoptimalan kinerja Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum.
- 3) Terlaksananya kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Kejaksaan.

2.11. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI"**, sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya agenda kegiatan pengawasan fungsional, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) terselesaikannya penanganan laporan pengaduan masyarakat (LAPDU) atas kinerja aparat Kejaksaan sebanyak 173 LAPDU secara cepat, tepat waktu dengan limit waktu selama 7 (tujuh) hari, cermat, obyektif, proporsional, transparan serta akuntabel.
- 3) Tersusunnya pedoman sistem kerja pengawasan yang lebih terarah, efektif, efisien, profesional, transparan dan akuntabel, terutama masalah penetapan ketentuan tenggang waktu (daluarsa) penanganan LAPDU.
- 4) Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang terkait dengan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat (LAPDU) dan pelaksanaan kinerja bidang pengawasan lainnya.
- 5) Terlaksananya fungsi pengawasan melalui Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan (Juklak Was), Program Kerja Pemeriksaan (PKP), Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ), Instrumen Penilaian Kinerja Pejabat Pengawasan Fungsional Asisten Pengawasan (IPKPPF) dan instrumen lainnya, secara efektif dalam rangka menggerakkan roda organisasi agar kinerja yang dicapai lebih optimal.
- 6) Meningkatnya kualitas inspeksi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) terselesaikannya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 8) Terlaksananya sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengawasan.

2.12. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan pelaksanaan pelaporan kinerja secara akuntabel, transparan, tepat waktu, akurat dan taat azas sesuai dengan ketentuan yang berlaku"**, sebagai berikut :

- 1) Tersedianya laporan pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010 dari setiap satuan kerja secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- 2) Terlaksananya evaluasi dari hasil pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010 yang telah diselesaikan, baik evaluasi atas hasil yang telah dicapai, yang belum tercapai, termasuk kendala dan hambatan yang ada.
- 3) Tersedianya data-data yang akurat dari perkembangan pelaksanaan kegiatan dari Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010 yang telah ditentukan.

2.13. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan pelaksanaan operasional SIMKARI II untuk mendukung program *quickwins* guna pengimplementasian salah satu Program Reformasi Birokrasi dalam penyajian data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat"**, sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi melalui tersedianya sarana dan prasarana guna menunjang sistem penanganan perkara yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat sebanyak 5 (lima) paket.
- 2) Terlaksananya operasionalisasi dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI-2), termasuk penyelenggaraan pengelolaan data center dan monitoring SIMKARI-2, penyempurnaan basis data, pemeliharaan perangkat keras dan pengembangan perangkat lunak aplikasi, pengadaan workshop/sosialisasi penyempurnaan *Standar Operational Procedure* (SOP).
- 3) Terlaksananya penyusunan/penyempurnaan statistik kriminal.
- 4) Terlaksananya informasi hukum, termasuk meningkatnya kegiatan pengumpulan, pengolahan dan produksi dalam rangka terciptanya bank data Kejaksaan yang dapat disajikan secara lengkap, cepat, valid dan mutakhir dengan mengoptimalkan operasionalisasi SIMKARI-2 yang dapat diakses langsung oleh masyarakat guna mendukung pelaksanaan program *quickwins* yang merupakan bagian dari Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan.

2.14. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan pelayanan publik dalam hal penerimaan pengaduan masyarakat, baik terkait dengan laporan penanganan**

perkara/kasus maupun pelaksanaan kinerja aparaturnya Kejaksaan", sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penerimaan dan penyaluran laporan pengaduan (LAPDU) masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel atas Kinerja Kejaksaan, baik terkait dengan laporan pengaduan atas pelaksanaan penanganan perkara/kasus maupun pelaksanaan kinerja aparaturnya Kejaksaan.
- 2) Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang terkait dengan proses penerimaan dan penyaluran untuk penyelesaian laporan pengaduan masyarakat (LAPDU).

2.15. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Penataan serta penyempurnaan organisasi dan tata laksana yang efisien dan efektif sesuai dengan tuntutan perkembangan organisasi Kejaksaan"**, sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya penataan dan penyempurnaan struktur organisasi dan tata laksana Kejaksaan RI yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*), sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja serta selaras dengan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan.
- 2) Tersusunnya *job discription* jabatan struktural dan fungsional, terutama terkait dengan pemberdayaan pegawai tata usaha dan Jaksa Fungsional yang ada pada tiap-tiap satuan kerja.
- 3) Terlaksananya kegiatan evaluasi dan analisis atas penataan dan penyempurnaan struktur organisasi dan tata laksana Kejaksaan.
- 4) Tersusunnya konsep rancangan peraturan/surat keputusan terkait dengan penataan dan penyempurnaan.
- 5) Terlaksananya kegiatan sosialisasi dalam rangka penataan dan penyempurnaan struktur organisasi dan tata laksanaan Kejaksaan.

2.16. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* melalui pembenahan sistem informasi manajemen yang berbasis Teknologi Informasi (TI)"**, sebagai berikut :

- 1) Tersedianya rumusan kebijakan yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* melalui pembenahan sistem informasi manajemen yang berbasis Teknologi Informasi (TI).
- 2) Tersedianya dukungan teknis dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* melalui pembenahan sistem informasi manajemen yang berbasis Teknologi Informasi (TI).

2.17. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Penyusunan cetak biru (*blue-print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025"**, sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya kegiatan penyusunan cetak biru (*blue-print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025.
- 2) Terlaksananya kegiatan evaluasi dan analisis terkait dengan penyusunan cetak biru (*blue-print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025.
- 3) Tersusunnya konsep rancangan cetak biru (*blue-print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025.

2.18. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan pengelolaan keuangan dengan menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan"**, sebagai berikut :

- 1) Tersedianya aplikasi program Sistem Informasi Manajemen Aset dan Keuangan untuk meng-*input* menampung *data-base* barang rampasan.
- 2) Terlaksananya kontrol atau pengendalian terhadap penyelesaian barang rampasan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.
- 3) Terlaksananya sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
- 4) Terlaksananya koordinasi dengan satuan kerja/bidang/unit kerja yang ada di Kejaksaan, baik di pusat maupun di daerah,

terkait dengan penyusunan laporan keuangan secara efektif dan optimal.

2.19. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan, terutama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum"**, sebagai berikut :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih memadai di Kejaksaan Agung, 31 Kejaksaan Tinggi, 387 Kejaksaan Negeri, dan 89 Cabang Kejaksaan Negeri.
- 2) Terlaksananya pembangunan gedung milik negara untuk 14 satuan kerja baru, 2 mess, 80 unit rumah dinas termasuk untuk satuan kerja baru.
- 3) Terlaksananya kegiatan rehabilitasi gedung kantor/rumah negara dengan tersedianya fasilitas gedung kantor dan rumah dinas sebagai penunjang kinerja Jaksa dan Pegawai Kejaksaan sebanyak 164 unit.
- 4) Terawatnya aset negara yang menjadi milik Kejaksaan, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

2.20. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran tunjangan kinerja atau remunerasi"**, sebagai berikut :

- 1) Terealisasi dan tersedianya anggaran tunjangan kinerja atau remunerasi bagi aparatur Kejaksaan guna peningkatan kesejahteraan.
- 2) Terwujudnya peningkatan kinerja secara optimal dan terminimalisirnya perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan yang seringkali disebabkan karena masih minimnya tingkat kesejahteraan.

2.21. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan kualitas seleksi dalam penerimaan (rekrutmen) pegawai, peserta diklat, promosi dan mutasi pegawai Kejaksaan"**, sebagai berikut :

- 1) Tersusun dan terlaksananya penerimaan (rekrutmen) pegawai dengan persyaratan yang disesuaikan pada kebutuhan

organisasi, serta adanya Petunjuk Pelaksanan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) atas ketentuan yang ada terkait dengan rekrutmen pegawai.

- 2) Tersusun dan terlaksananya pemanggilan dan seleksi peserta Diklat baik untuk penyelenggaraan Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis Fungsional, termasuk dalam menentukan kriteria calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), dengan persyaratan yang disesuaikan pada kebutuhan organisasi, serta adanya Petunjuk Pelaksanan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) atas ketentuan yang ada terkait dengan pelaksanaan Diklat.
- 3) Tersusun dan terlaksananya promosi dan mutasi pegawai dengan persyaratan yang disesuaikan pada kebutuhan organisasi, serta adanya Petunjuk Pelaksanan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang jelas dan baku atas ketentuan yang ada terkait dengan pelaksanaan promos dan mutasi pegawai.
- 4) Tersusun dan terlaksananya *assessment* pegawai, termasuk terlaksananya *profile assessment* terhadap pegawai yang akan menduduki jabatan struktural eselon II dan eselon III.
- 5) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, berintegritas, kompeten dan berkinerja tinggi, serta penempatan SDM yang sesuai dengan keahlian, prestasi dan kebutuhan organisasi.

2.22. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan disiplin kerja dan efektivitas kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum"**, sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya ketentuan mengenai disiplin pegawai secara efektif, konsisten dan akuntabel.
- 2) Terlaksananya pemberdayaan aparatur Kejaksaan, baik Jaksa Fungsional maupun pegawai Tata Usaha sesuai dengan beban tugas pada unit kerjanya masing-masing.
- 3) Terwujudnya budaya kerja (*culture set*) yang berkualitas, berdisiplin tinggi, responsif dan akuntabel sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, cermat, tepat waktu dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 4) Terwujudnya tata tertib umum di lingkungan Kejaksaan secara efektif.

2.23. Sasaran yang hendak dicapai dalam tujuan **"Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan bagi seluruh aparatur Kejaksaan, baik yang bersifat Diklat Teknis Fungsional, Diklat Penjenjangan maupun Diklat lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan penegakan hukum"**, sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara sebanyak 35 Jenis Diklat dengan target peserta sebanyak 2.000 orang yang dilaksanakan di Pusat Diklat Kejaksaan dan 6 Sentra Diklat Daerah.
- 2) Terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dengan target peserta sebanyak 250 orang untuk menjadi Jaksa.
- 3) Terlaksananya penyelenggaraan Diklat terpadu bagi aparatur Kejaksaan dan lembaga penegak hukum serta instansi terkait lainnya.
- 4) Terlaksananya bimbingan dan pembinaan terhadap para calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) yang sedang melaksanakan tugas pembantuan penanganan perkara di tiap-tiap Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, secara optimal, efektif, profesional dan akuntabel.
- 5) Terlaksananya penyelenggaraan *refreshing course* bagi para calon Kepala Kejaksaan Negeri.
- 6) Tersedianya tenaga Pengajar/Widyaiswara yang memiliki kompetensi keahlian dan kemampuan dalam bidang keilmuan dan teknis, terkait dengan penanganan perkara dan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Kejaksaan lainnya.
- 7) Tersedianya modul materi Diklat yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Kejaksaan.

- 8) Tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Pusdiklat (SIMDIKLAT) yang mampu menyiapkan ketersediaan *database* Pusdiklat Kejaksaan yang *up to date* serta pemenuhan kebutuhan informasi tentang Pusdiklat Kejaksaan maupun penyelenggaraan Diklat.
- 9) Tersedianya informasi pelaksanaan Diklat Tahun 2010 dalam *website* Kejaksaan agar dapat diakses oleh seluruh pegawai Kejaksaan.

C. Strategi dan Kegiatan Pokok Pembangunan.

1. Strategi Pembangunan.

Strategi untuk mencapai sasaran di fokuskan pada lima strategi, yaitu sebagai berikut :

Fokus Pertama : Peningkatan pelaksanaan tugas penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana secara profesional, proporsional dan bermartabat, khususnya terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan target meningkatnya kuantitas dan kualitas (termasuk penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara) penanganan perkara tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia secara efektif dan efisien melalui penyusunan dan pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan perkara tindak pidana korupsi, serta adanya kombinasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara integral, baik melalui upaya penindakan (represif) maupun upaya pencegahan (preventif) serta pendekatan edukatif.

Fokus Kedua : Peningkatan pelaksanaan tugas penegakan hukum dalam penanganan seluruh perkara tindak pidana secara profesional, proporsional dan bermartabat, dengan target meningkatnya kuantitas dan kualitas penanganan perkara, baik penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya; Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat; Tindak Pidana Umum terutama antara lain *illegal logging*, *illegal fishing*, *trafficking*, narkoba, *money laundering*, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya secara efektif dan efisien melalui penyusunan dan pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan perkara.

Fokus Ketiga : Peningkatan pelaksanaan tugas penegakan hukum dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di seluruh

Indonesia secara profesional, proporsional dan bermartabat, dengan target meningkatnya kuantitas dan kualitas penanganan perkara, baik dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien melalui penyusunan dan pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Fokus Ke-empat : Peningkatan efektivitas kinerja Kejaksaan, dengan target meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, sehingga mendorong peningkatan kinerja secara optimal pada seluruh satuan kerja dan unit kerja yang ada di Kejaksaan secara efektif dan efisien melalui penyusunan dan pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan kinerja.

Fokus Kelima : Peningkatan sumber daya manusia dan sarana/prasarana, dengan target meningkatnya profesionalitas, integritas dan disiplin segenap aparatur Kejaksaan, baik Jaksa maupun pegawai tata usaha, serta tersusun dan terlaksananya penataan struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja secara efektif dan efisien untuk pencapaian hasil kinerja yang optimal.

Fokus Ke-enam : Peningkatan Peran Intelijen, dengan target meningkatnya kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka mendukung seluruh gerak tugas yang menjadi wewenang Kejaksaan, termasuk penyelesaian kegiatan penyelidikan kasus secara profesional, proporsional, bermartabat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien melalui penyusunan dan pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan kegiatan Intelijen.

Masing-masing fokus tersebut di atas agar dilakukan dengan segenap kemampuan sumber daya yang ada, perencanaan yang mantap, pelaksanaan yang konsisten serta pemantuan yang efektif dan efisien melalui evaluasi kinerja pada tiap-tiap satuan kerja secara periodik dan berkesinambungan, serta mempedomani Rekomendasi dari Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2009 dan Keputusan/Peraturan/Surat Edaran serta kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah ditetapkan.

Enam fokus strategi pembangunan tersebut di atas dilaksanakan secara sinergis antara satuan kerja Jaksa Agung Muda satu dengan lainnya dan dengan semangat paradigma Reformasi Birokrasi Kejaksaan sehingga tercapai kesatuan dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja serta kesinambungan pembangunan hukum maupun pembangunan nasional sesuai dengan rencana kinerja dalam program-program pembangunan dalam DIPA Tahun 2010.

Strategi ini bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang kondisinya memang benar-benar perlu dan nyata.

2. Kegiatan Pokok Dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010.

Kegiatan pokok dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010 pelaksanaannya masih dilakukan melalui program kegiatan yang sama dengan tahun 2009, yaitu dilaksanakan dalam 8 (delapan) program kegiatan, antara lain :

a. Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 1.423.597.950.000,-.

Tujuan program ini adalah mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan yang bersih, efektif, profesional, transparan dan akuntabel.

Sedangkan sasaran yang akan diraih yaitu :

- 1) Terselenggaranya pembayaran hak-hak keuangan bagi seluruh pegawai Kejaksaan RI.
- 2) Terselenggaranya kegiatan untuk mendukung operasional perkantoran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan, dan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung dan sarana lingkungan serta aset lainnya untuk Kejaksaan Agung serta untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh pegawai Kejaksaan Agung antara lain Pakaian dinas, dan obat-obatan.
- 3) Terselenggaranya kegiatan terkait dengan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dalam rangka mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- 1) Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi.
- 2) Jumlah kegiatan yang berhubungan dengan operasional perkantoran antara lain : kebutuhan pokok sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung dan sarana lingkungan serta aset lainnya untuk Kejaksaan Agung serta untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh pegawai Kejaksaan Agung antara lain : pakaian dinas dan obat-obatan.
- 3) Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terkait dengan tugas-tugas penegakan hukum.

Output yang akan dicapai adalah :

- 1) Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi kepada 20.503 pegawai Kejaksaan RI selama 13 bulan.
- 2) Terselenggaranya kegiatan untuk mendukung operasional perkantoran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan, dan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung dan sarana lingkungan serta aset lainnya untuk seluruh satuan kerja di : Kejaksaan Agung, Pusat Diklat Kejaksaan, 31 Kejaksaan Tinggi, 387 Kejaksaan Negeri dan 89 Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, dan 2 Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri.
- 3) Terselenggaranya kegiatan terkait dengan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima sebanyak 46 kegiatan.

Outcome yang akan dicapai antara lain :

- 1) Meningkatnya kinerja pegawai melalui pembayaran gaji dan hak-hak keuangan lainnya.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas operasional dalam rangka mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- 3) Meningkatnya kinerja Kejaksaan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, perlengkapan, kepegawaian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

- 1) Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi.
- 2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
- 3) Pelayanan Publik dan Birokrasi.

b. Program Perencanaan Hukum.

Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan hukum serta pengkajian terhadap berbagai ketentuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Kejaksaan, baik berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Sasaran program adalah meningkatkan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.

Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah kegiatan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Hukum untuk mendukung dan menyediakan sumber-sumber informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan.

Output yang akan dicapai adalah terlaksananya kegiatan 5 judul Penelitian Hukum, 5 judul Pengkajian Hukum, 2 Seminar, dan 2 Workshop ilmiah.

Outcome yang akan dicapai adalah tersedianya hasil Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan, serta kerjasama hukum yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparaturnya Kejaksaan, terutama dalam upaya penegakan hukum.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

- 1) Penelitian bidang hukum.
- 2) Pengkajian bidang hukum.
- 3) Pengembangan bidang hukum.
- 4) Seminar.
- 5) Workshop.

c. Program **Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM.**

Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 11.000.000.000,-.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas kesadaran hukum masyarakat maupun penyelenggara negara sehingga terwujudnya keseimbangan antar hak dan kewajiban serta tegaknya kesatuan dan persatuan bangsa/negara, di samping dapat mencegah timbulnya tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi dan tindak pidana tertentu lainnya.

Sasaran program ini adalah terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum terhadap masyarakat dan aparatur negara.

Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan.

Output yang akan dicapai adalah diselenggarakannya kegiatan penerangan hukum oleh seluruh satuan kerja, yaitu : Kejaksaan Agung, 31 Kejaksaan Tinggi, 387 Kejaksaan Negeri dan 89 Cabang Kejaksaan Negeri.

Outcome yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas kesadaran hukum masyarakat maupun penyelenggaraan negara.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

- 1) Penyuluhan hukum/Binmatkum.
- 2) Penerangan hukum.
- 3) Sosialisasi.

d. Program **Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum.**

Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 4.000.000.000,-.

Tujuan program ini adalah meningkatkan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain secara profesional dan proposional kepada negara dan instansi pemerintah/BUMN/BUMD, menjaga kewibawaan pemerintah dan negara serta menyelamatkan kekayaan/aset milik negara dan instansi pemerintah/BUMN/BUMD.

Sasaran program ini adalah :

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Perdata yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Indikator kinerja dari program ini adalah Jumlah penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif, efisien, sehingga dapat menyelamatkan kekayaan/aset pemerintah/negara.

Output yang akan dicapai adalah penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebanyak 80 perkara.

Outcome yang akan dicapai adalah meningkatnya penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi Pemerintah dan Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan/aset milik pemerintah/negara dan menegakan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

- 1) Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam hal penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dan Piagam Kerja Sama (PKS).

- 2) Melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum dalam perkara Perdata, Tata Usaha Negara, serta Pemulihan dan Perlindungan Hak.
- 3) Melaksanakan kegiatan Pelayanan Hukum.
- 4) Melaksanakan kegiatan Pertimbangan Hukum.
- 5) Melaksanakan kegiatan penegakan hukum.
- 6) Melaksanakan kegiatan Tindakan Hukum Lain.
- 7) Melakukan penagihan Pembayaran Uang Pengganti.

e. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya.

Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 479.415.900.000,-.

Tujuan Program ini adalah mewujudkan pengoptimalan kinerja Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya secara profesional, efektif, produktif, transparan dan akuntabel serta menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan menjunjung tinggi HAM dan rasa keadilan, melalui sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Sasaran program ini adalah :

- 1) Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparaturnya Kejaksaan.
- 3) Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas untuk menunjang kinerja jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia, baik di pusat maupun daerah.
- 4) Tersedianya kendaraan operasional dan kendaraan tahanan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.
- 5) Terlaksananya penataan serta penyempurnaan organisasi dan tata laksana yang efisien dan efektif sesuai dengan tuntutan

perkembangan organisasi Kejaksaan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

- 6) Terselesaikannya berbagai Laporan Pengaduan (LAPDU) masyarakat atas pelaksanaan kinerja Kejaksaan.
- 7) Meningkatkan ketersediaan peralatan/perlengkapan fungsional dan operasional, serta sarana dan prasarana lainnya yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kejaksaan, terutama dalam upaya penegakan hukum.
- 8) Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas yang memadai dalam rangka menjaga nilai aset dan fungsi aset negara yang dimiliki oleh Kejaksaan.

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- 1) Jumlah kegiatan SIMKARI-2 yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional SIMKARI.
- 2) Jumlah satuan kerja yang akan ditingkatkan sarana dan prasarannya.
- 3) Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang akan dibangun.
- 4) Jumlah kendaraan untuk dilakukan pengadaan.
- 5) Jumlah kegiatan penataan serta penyempurnaan organisasi dan tatalaksana Kejaksaan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
- 6) Jumlah Laporan Pengaduan (LAPDU) masyarakat yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
- 7) Jumlah pengadaan peralatan/perlengkapan gedung/inventaris gedung.
- 8) Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang akan direhabilitasi.

Output yang akan dicapai antara lain :

- 1) Terlaksananya kegiatan SIMKARI-2 sebanyak 5 kegiatan.
- 2) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana satuan kerja di Kejaksaan Agung, 31 Kejaksaan Tinggi, 387 Kejaksaan Negeri, dan 89 Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
- 3) Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan rumah dinas sebanyak 14 gedung kantor, 2 mess, dan 80 unit rumah dinas.

- 4) Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional sebanyak 140 unit.
- 5) Terlaksananya kegiatan penataan serta penyempurnaan organisasi dan tatalaksana Kejaksaan serta penyusunan peraturan perundang-undangan sebanyak 23 kegiatan, mencakup pula pembahasan 30 Rancangan Undang-Undang.
- 6) Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan gedung/inventaris gedung sebanyak 200 unit.
- 7) Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas sebanyak 164 unit.

Outcome yang akan dicapai antara lain :

- 1) Tersedianya rumusan kebijakan yang dapat mendukung penyelenggaraan informasi manajemen, terutama pengimplementasian program *quickwins* melalui pembenahan sistem informasi manajemen yang berbasis Teknologi Informasi (TI).
- 2) Meningkatnya kinerja aparatur Kejaksaan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor dan rumah dinas untuk satuan kerja baru serta untuk satuan kerja yang belum memiliki gedung kantor dan rumah dinas.
- 4) Meningkatnya kinerja aparatur Kejaksaan dengan didukung adanya kendaraan operasional dan kendaraan tahanan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum.
- 5) Penataan dan penyempurnaan struktur organisasi dan tata laksana Kejaksaan RI yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja serta selaras dengan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan, serta tersusunnya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan.
- 6) Meningkatnya kinerja aparatur Kejaksaan dengan didukung peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai.
- 7) Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas yang memadai.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain :

- 1) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi.
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.

- 3) Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas.
- 4) Pengadaan Kendaraan Operasional.
- 5) Pemberdayaan Lembaga.
- 6) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung.
- 7) Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas.

f. Program **Penegakan Hukum dan HAM**.

Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 544.425.100.000,-.

Tujuan program ini adalah peningkatan kembali kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan penegakan hukum melalui penindakan secara tegas berbagai pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara, pelanggaran HAM yang berat, yang merusak generasi muda, KKN, terorisme, illegal logging, illegal fishing dan kejahatan lingkungan.

Sasaran program ini adalah :

- 1) terselesaikannya penanganan perkara Tindak Pidana Khusus.
- 2) terselesaikannya penanganan perkara Tindak Pidana Umum.
- 3) terselesaikannya penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 4) terselesaikannya penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat.
- 5) terlaksananya kegiatan Intelijen Kejaksaan dalam rangka mendukung tugas-tugas penegakan hukum berupa Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Intelijen.
- 6) terselesaikannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah.

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- 1) Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan.
- 2) Jumlah perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan.
- 3) Jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan.
- 4) Jumlah perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang diselesaikan.
- 5) Jumlah kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan yang dilaksanakan.

- 6) Jumlah perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di daerah.

Output yang akan dicapai antara lain :

- 1) Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan sebanyak 1.200 perkara.
- 2) Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan sebanyak 11.057 perkara.
- 3) Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan sebanyak 1.700 perkara.
- 4) Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang diselesaikan sebanyak 5 perkara.
- 5) Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan yang dilaksanakan sebanyak 1.006 kasus.
- 6) Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di daerah sebanyak 200 perkara.

Outcome yang akan dicapai adalah :

- 1) Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya, Tindak Pidana Umum baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional, dan bermartabat, serta terciptanya suatu kondisi penegakan hukum yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat.
- 2) Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional, dan bermartabat, serta terciptanya suatu kondisi penegakan hukum yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional, dan bermartabat, serta terciptanya suatu kondisi penegakan hukum yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat.
- 4) Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional, dan bermartabat, serta

terciptanya suatu kondisi penegakan hukum yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat.

- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang komprehensif dilengkapi data berupa bukti hukum dan fakta hukum yang valid dan optimal, serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah BUMN/BUMD, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

- 1) Penanganan/penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus.
- 2) Penanganan/penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.
- 3) Penanganan/penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Penanganan/penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM yang Berat.
- 5) Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Intelijen.
- 6) Penanganan/penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara oleh jajaran Kejaksaan di daerah.

g. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum.

Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 69.107.300.000,-.

Tujuan program ini adalah peningkatan kemampuan profesional dan integritas aparatur Kejaksaan.

Sasaran program ini adalah terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- 1) Jumlah Diklat yang dilaksanakan.

- 2) Jumlah peserta Diklat.

Output yang akan dicapai adalah :

- 1) Terselenggaranya Diklat sebanyak 35 jenis Diklat.
- 2) Terselenggaranya Diklat bagi aparaturnya Kejaksaan sebanyak 2.000 peserta.

Outcome yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan bagi seluruh aparaturnya Kejaksaan, baik yang bersifat Diklat Teknis Fungsional, Diklat Penjenjangan maupun Diklat lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan penegakan hukum.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Fungsional, Penjenjangan dan Diklat Terpadu.
- 2) Pemanggilan dan seleksi peserta Diklat.
- 3) Persiapan Widyaiswara.
- 4) Penyediaan serta Penyempurnaan kurikulum dan modul Diklat.
- 5) Persiapan sarana dan prasarana Diklat.
- 6) Evaluasi pelaksanaan Diklat dan pembuatan laporan.

h. Program **Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.**

Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Tujuan program ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga Kejaksaan dalam melakukan kegiatan pengarusutamaan gender di setiap tahap dan proses pembangunan bidang hukum.

Sasaran program ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi, pelatihan dengan materi pengarusutamaan gender dan anak, serta evaluasi dalam rangka pengumpulan data perkara yang terkait dengan perempuan dan anak.

Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman atas konsep pengarusutamaan gender dan anak bagi aparaturnya penegak hukum.

Output yang akan dicapai adalah :

- 1) Terlaksananya 1 kegiatan pelatihan penanganan perkara anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 2) Terlaksananya 1 kegiatan seminar tentang Gender.
- 3) Terlaksananya kegiatan evaluasi dan pengumpulan data perkara anak dan KDRT pada 5 Kejaksaan Tinggi;
- 4) Terlaksananya kegiatan *updating content* gender.

Outcome yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga Kejaksaan dalam melakukan kegiatan pengarusutamaan gender dan anak pada setiap tahap proses pembangunan di bidang hukum, baik di pusat maupun di daerah.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain :

- 1) Sosialisasi/Seminar.
- 2) Pelatihan-pelatihan.
- 3) Evaluasi/pengumpulan data perkara terkait dengan perempuan dan anak.
- 4) Pelaksanaan *updating content* gender.

BAB III

P E N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010, para pejabat eselon I, II (baik di pusat maupun di daerah), III (Kepala Kejaksaan Negeri) dan IV (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, taat azas, dan partisipasi.

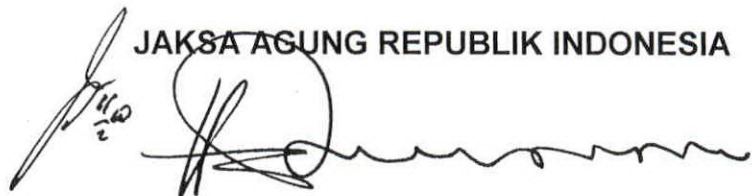
Pelaksanaan kegiatannya mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010 ini harus dijadikan acuan dan pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia di dalam pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan program kegiatan agar dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2010 ini didukung dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA masing-masing satuan kerja, serta dipertanggungjawabkan secara akuntabel serta transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 15 Pebruari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		
2.	Karo Cana		03-02-2010
3.	Kabag		03-02-2010
4.	Kasubbag		03-02-2010
5.	Pelaksana		03-02-2010
6.	Pengetik		03-02-2010

RECEIVED
INVESTIGATION
DIVISION
JAN 10 1964